

**KETAATAN PADA ULIL AMRI DALAM  
PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH  
PERSPEKTIF LEMBAGA DAKWAH ISLAM  
INDONESIA (LDII)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)

dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:

**MOHAMMAD ALI MASYROFI**

**NIM: 1602046098**

**JURUSAN ILMU FALAK  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2020**

Dr. H. Agus Nurhadi, MA.

Jl. Wismasari V/2 Ngaliyan Kota Semarang

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Mohammad Ali Masyrofi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Mohammad Ali Masyrofi

NIM : 1602046098

Prodi : Ilmu Falak

Judul : *Ketaatan pada Uuil Amri* dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 13 Juni 2020  
Pembimbing  
  
Dr. H. Agus Nurhadi, MA.  
NIP. 19660407 199103 1 004

Ahmad Munif, M.S.I.

Desa Suko Dusun Legok Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Mohammad Ali Masyrofi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Mohammad Ali Masyrofi

NIM : 1602046098

Prodi : Ilmu Falak

Judul : **Ketaatan pada *Ulil Amri* dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang 15 Juni 2020

Pembimbing



Ahmad Munif, M.S.I

NIP. ~~19860306~~ 201503 1 006

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ  
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil  
amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,  
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika  
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu  
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 59)*

## **PERSEMBAHAN**

### **Karya ini kami persembahkan untuk:**

Kedua Orang Tua kami, Abah Ahmad Saifudin dan Ibuk Siti Alfiyah yang telah merawat kami sejak kecil hingga kapanpun dan juga memberikan segala apapun yang belum bisa kami balas.

Saudara kandung kami Mas Muhammad Fahrur Rizqi yang selalu memberikan wejangan kehidupan.

Guru-guru kami yang senantiasa bersedia memberikan ilmu kepada kami serta selalu mendidik dan membimbing kami.

Pengasuh Pon-Pes Al-Hikmah Purwoasri Kediri Abah Karim dan Ibuk Masyhudah, dan juga Yai Zaim dan Bu Tib yang telah membimbing dan mendidik kami.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Kami : Mohammad Ali Masyrofi

NIM : 1602046098

Prodi : Ilmu Falak

Dengan ini menyatakan skripsi yang berjudul “**Ketaatan pada *Ulil Amri* dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya kami sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.



NIM: 1602046098

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masing-masing No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 dengan beberapa adaptasi.

### 1. Konsonan

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin adalah sebagai berikut :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	<i>'Ain</i>	'	Apostrof terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge

ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ	<i>fathah</i>	A	a
اِ	<i>kasrah</i>	I	i
اُ	<i>dhammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اي	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
او	<i>kasrah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* bukan *kayfa*  
هَوْلَ : *hauła* bukan *hawła*

### 3. Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* bukan *asy-syamsu*  
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* bukan *az-zalzalāh*  
الْفُلْسَلَةُ : *al-falsalah*  
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### 4. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, maka transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat Huruf	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ و	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	$\bar{A}$	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{I}$	i dan garis di atas
يُ	<i>dhammah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{u}$	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi  $\bar{a}$ ,  $\bar{i}$ ,  $\bar{u}$ . Model ini sudah dibakukan dalam *font* semua sistem operasi.

Contoh :

مَاتَ : *māta*  
رَمَى : *ramā*

يَمُوتُ : *yamûtu*

## 5. *Ta Marbūtah*

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madānah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

## 6. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbnâ*

نَجِّنَا : *najjaânâ*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عُدُّوْا : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ىّ), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ā).

Contoh :

عَلِيٍّ : 'ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٍّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (‘) hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : ta‘murūna

الْأَنْوَاءُ : al-nau‘

شَيْءٌ : syai‘un

أُمِرْتُ : ‘umirtu

## 8. Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata *hadis*, *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kata al-Qur’an. Dalam KBBI digunakan kata Alquran, namun dalam kamian naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur’an, dengan huruf a setelah *apostrof* tanpa tanda panjang, kecuali jika merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh :

*Fi al-Qur’an al-Karīm*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

## 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillah*

## 10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

## ABSTRAK

Dalam setiap penentuan awal bulan Kamariah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) selalu menaati keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Inilah seharusnya yang terjadi di Indonesia agar dapat tercapai keseragaman dalam penentuan awal bulan Kamariah. Namun pada kenyataannya, terdapat ormas yang berpandangan bahwa tidak wajib mentaati *ulil amri* atau Pemerintah dalam penentuan awal bulan Kamariah. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis akan meneliti dan menganalisa menggunakan dua rumusan masalah, bagaimana pandangan LDII perihal konsep *ulil amri* dalam penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia, juga bagaimana analisis fikih terhadap ketaatan kepada *ulil amri* dalam penentuan awal bulan Kamariah perspektif LDII.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data primer berupa wawancara tokoh LDII yakni KH. Aceng Karimullah dan H. Dwi Pramono, A.Md., yang merupakan ketua dan anggota Departemen Pendidikan Agama dan Dakwah DPP LDII. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara terbuka dengan tokoh-tokoh LDII yang telah disebut sebelumnya, dan dokumentasi berupa makalah ke-LDIIan yang diperoleh dari Sekretariat DPP LDII dan foto-foto kegiatan rukyatul hilal yang dilakukan Tim Rukyat Hilal DPP LDII. Sementara analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian yang penulis lakukan adalah, *pertama*, *ulil amri* perspektif LDII adalah *al-ruasā'* dan *al-ulamā'*. LDII kemudian berpendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai *al-ulamā'* dan Pemerintah sebagai *al-ruasā'* nya, jika dalam hal penentuan awal bulan Kamariah berarti Kementerian Agama Republik Indonesia. Hukum mentaati *ulil amri* adalah wajib dengan mendasarkan pada kaidah fikih *لَا يَجُوزُ نَقْضُ حُكْمِ الْحَاكِمِ بَعْدَ الْحُكْمِ* dan *حُكْمُ الْحَاكِمِ الزَّامُّ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ*. *Kedua*, hukum wajib tersebut didukung dengan pendapat dalam kitab fikih, antara lain kitab *Fiqh al-Daulah fi al-Islam* karangan Imam Qardhawi, *Hasyiyah al-Syarwani* karangan Imam Syarwani, pandangan LDII tentang kewajiban pada *ulil amri* dalam penentuan awal bulan Kamariah juga sesuai dengan kitab *Sunan Ibnu Majah bi Syarhi al-Sindi* karangan Imam al-Sindi.

**Kata Kunci:** LDII, *Ulil Amri*.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan semesta alam Allah SWT yang telah memberikan berlimpahnya nikmat, karunia dan juga hidayah kepada kami, hingga kami dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Ketaatan pada Ulil Amri dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)*”. tidak lupa kami menyampaikan doa salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia menuju lebih baik budi dan pekertinya.

Kami menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukan merupakan hasil kerja keras kami sendiri. Karya ini merupakan bentuk usaha dan pertolongan juga doa dari berbagai pihak yang membantu kami. Untuk itu melalui kata pengantar yang singkat ini kami ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, MA. selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Munif, M.S.I. selaku pembimbing II yang telah bersedia memberikan bimbingan demi terselesaikannya skripsi kami.
2. Kedua orang tua Abah Ahmad Saifudin juga Ibuk Siti Alfiyah dan segenap keluarga kami atas doa dan dukungan yang terus diberikan.
3. Keluarga CNJ10 beranggotakan Ali Masyrofi, Zuridah Fatem, Zedul, Sobri, Tri Ucil, Bayan, Mbah Ulum, Yono, Mundhir, Yadi, Nisa, Akmal, Alif, Ayu, Khoir, Vivi, Risa, Husnul, Zulfa, Fajar, Irkham Apoy, Lauha, Febri, Fajrul, dan Kurni. Mereka semua telah menemani dan memberikan motivasi juga masukan masukan berupa ilmu yang sangat berharga.
4. PD Pontren Kementerian Agama Republik Indonesia atas beasiswa yang diberikan selama kami menempuh jenjang pendidikan S1.
5. Bapak Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum. selaku wali dosen kami yang selalu memberikan dorongan dan motivasi utnuk segera menyelesaikan kamian skripsi.
6. Bapak Moh. Khasan, M.Ag. selaku Kepala Jurusan Ilmu Falak beserta jajarannya dan Bapak Drs. H. Maksun, M.Ag. selaku Kepala Jurusan Ilmu Falak sebelumnya, yang telah membimbing, mengarahkan, serta menasehati kami selama masa perkuliahan.
7. Bapak Ir. KH. Chriswanto Santoso M.Sc selaku Ketua DPP LDII, KH. Aceng Karimullah selaku Ketua Departemen Pendidikan Agama dan

Dakwah DPP LDII, dan H. Dwi Pramono A. Md. Selaku anggota Departemen Pendidikan Agama dan Dakwah DPP LDII yang telah bersedia memberikan banyak ilmu untuk penyusunan skripsi kami.

8. Bapak Dr. H. Moh. Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya dan Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang sebelumnya, yang telah memberikan izin kami untuk menulis skripsi tersebut dan memberikan fasilitas selama belajar sampai akhir.
9. Pengasuh Pon-Pes Al-Hikmah Purwoasri Kediri Abah Karim dan Ibuk Masyhudah, dan juga Yai Zaim dan Bu Tib yang telah membimbing dan mendidik kami.
10. Bapak Dr. H. Moh. Arja Imroni, M.Ag. dan Neng Ain yang telah memberikan arahan dan pencerahan kepada kami.
11. Bapak Drs. KH. Ahmad Ali Munir Basyir, M.SI. selaku Pengasuh Pondok Pesantren YPMI Al-Firdaus yang selalu memberikan nasehat-nasehat baiknya kepada kami untuk segera menyelesaikan pengerjaan skripsi.
12. Keluarga CSSMoRA UIN Walisongo yang telah melengkapi perjalanan hidup kami selama menempuh pendidikan S1 di UIN Walisongo Semarang.
13. Keluarga besar Pondok Pesantren YPMI Al-Firdaus Semarang yang telah memberikan tempat kepada kami untuk mendalami agama selama kami menempuh pendidikan S1 di UIN Walisongo Semarang.
14. Serta semua pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Harapan serta doa penulis semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah terlibat dalam penyelesaian skripsi tersebut diterima oleh Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang tidak hanya setimpal, melainkan juga lebih dan berlipat ganda.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi tersebut masih jauh dari kata sempurna disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan penulis, sehingga penulis mengharapakan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca demi terciptanya

kesempurnaan dalam skripsi tersebut. Demikian pengantar dari penulis, semoga skripsi tersebut sapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi para pembacanya.

Semarang, 25 Juli 2020

Penulis,

Mohammad Ali Masyrofi

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	I
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	II
HALAMAN MOTTO .....	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	V
HALAMAN DEKLARASI .....	VI
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....	VII
HALAMAN ABSTRAK .....	XIII
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	XIV
HALAMAN DAFTAR ISI .....	XVII

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka .....	6
F. Metodologi Penelitian .....	10
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Sumber Data .....	10
3. Metode Pengumpulan Data .....	12
4. Teknik Analisis Data .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	13

### BAB II : TEORI UMUM TENTANG *ULIL AMRI* DAN PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH

A. Teori Umum Tentang <i>Ulil Amri</i>	
1. <i>Ulil Amri</i> menurut Tafsir .....	17
2. <i>Ulil Amri</i> menurut Fikih .....	19
3. Dasar Hukum <i>Ulil Amri</i> .....	21
4. Kriteria Pengangkatan <i>Ulil Amri</i> .....	24

5. Ketaatan kepada <i>Ulil Amri</i> .....	25
B. Penentuan Awal Bulan Kamariah .....	28

**BAB III : PERAN PEMERINTAH DALAM PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH PERSPEKTIF LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)**

A. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)	
1. Lemkari menjadi Organisasi Dakwah .....	39
2. Kelahiran LDII .....	42
3. Perkembangan LDII di Era Reformasi .....	44
4. Profil Tim Rukyat Hilal DPP LDII .....	46
B. Peran <i>Ulil Amri</i> dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif LDII	
1. Konsep Penentuan Awal Bulan Kamariah LDII ..	48
2. Konsep Peran <i>Ulil Amri</i> dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia Perspektif .....	51

**BAB IV : ANALISIS FIKIH TERHADAP PERSPEKTIF LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) TENTANG PERAN PEMERINTAH DALAM PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH**

A. Analisis Kaidah Fikih terhadap Perspektif LDII tentang Ketaatan kepada Pemerintah dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah .....	59
B. Analisis Fikih terhadap Perspektif LDII tentang Ketaatan kepada Pemerintah dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah .....	71

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	84

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Persoalan masuknya awal bulan Hijriah tidak habis-habisnya dibincangkan oleh masyarakat. Terlebih dalam menentukan awal dan akhir Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Karena ketiganya bersinggungan langsung dengan ibadah *mahdah* umat muslim, seperti puasa, zakat, dan haji. Awal bulan Kamariah memang harus ditetapkan, karena hal ini erat kaitannya dengan pelaksanaan ibadah yang harus kita lakukan. Fenomena penetapan awal bulan Kamariah terkhusus Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah selalu menjadi perbincangan dan perdebatan.<sup>1</sup>

Hampir setiap tahun di Indonesia terjadi perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan atau Syawal. Perbedaan lebaran misalnya, terjadi pada masa Orde Baru pasca hadirnya Badan Hisab dan Rukyat, yaitu pada tahun 1985, 1992, 1993, dan 1998. Dan perbedaan ini kembali terulang pada tahun 2002, 2006, 2007 dan 2011. Padahal keberadaan Badan Hisab dan Rukyat bertujuan untuk mengusahakan bersatunya umat Islam dalam menentukan tanggal 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 10 Dzulhijjah. Namun sampai saat ini dan pada tahun-tahun ke depan nampaknya masih sangat mungkin terjadi perbedaan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Zainul Arifin, *Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Penerbit Lukita, 2012), 77.

<sup>2</sup> Siti Tatmainul Qulub, "Telaah Kritis Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia dalam Perspektif Ushul Fikih", *Jurnal Al-Ahkam*, vol. 25 no. 1, April 2015, 110.

Perbedaan dalam penentuan awal bulan Kamariah secara umum berasal dari perbedaan penafsiran, pemaknaan dan pemahaman sebuah hadis Rasulullah Saw. Perbedaan tersebut, khususnya di Indonesia melahirkan dua aliran dan mazhab besar dalam penentuan awal bulan Kamariah yakni mazhab hisab<sup>3</sup> dan mazhab rukyat<sup>4</sup>, dimana mazhab hisab dibawa oleh organisasi Muhammadiyah<sup>5</sup> dan mazhab rukyat dibawa oleh Nahdlatul Ulama.<sup>6</sup>

Adanya perbedaan kriteria dalam penentuan awal bulan Kamariah inilah yang sangat mungkin menjadi penyebab utama terbentuknya sebuah kelompok-kelompok ormas dan semacamnya, yang mana masing-masing dari kelompok tersebut cenderung untuk membuat dan memiliki kalender Hijriah dan menyebabkan terjadinya perbedaan dalam penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia. Dalam konteks seperti ini umat Islam belum bisa menempatkan diri dalam misi bersama yang *rahmatan li al-'alamin*, sehingga berdampak negatif dan kontra-produktif bagi kebersamaan dan persaudaraan.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Hisab adalah perhitungan atau *arithmetic*. Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 30.

<sup>4</sup> Rukyah atau Rukyat artinya melihat. Yakni observasi atau mengamati benda-benda langit. Lihat Khazin, *Kamus*, 69.

<sup>5</sup> Organisasi Muhammadiyah didirikan pada 18 Zulhijah 1330 H atau bertepatan dengan tanggal 18 Desember 1912 M oleh K.H. Ahmad Dahlan, yang nama aslinya adalah Muhammad Darwisy, di Kauman Yogyakarta. Organisasi Islam ini merupakan perintis penggunaan hisab di Indonesia dalam menentukan awal bulan kamariah (Ramadan, Syawal dan Dzulhijah). Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cet II, 152.

<sup>6</sup> Nahdhatul Ulama merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai basis kuat di daerah pedesaan, terutama di Jawa dan Madura, yang didirikan pada 31 Januari 1926 M di kampung Kertopaten Surabaya. Ormas Islam ini merupakan pendukung penggunaan rukyat dalam menentukan awal bulan Ramadhan dan Syawal. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi*, 159.

<sup>7</sup> Anik Zakariyah, "Studi Analisis Terhadap Pandangan Muhammadiyah tentang *Ulil Amri* dalam konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah", *Skripsi Sarjana IAIN Walisongo Semarang*, (Semarang, 2015), 2.

Selain permasalahan perbedaan kriteria tersebut, ada faktor lain yang juga menyebabkan terjadinya perbedaan dalam penetapan awal bulan Kamariah, yakni persoalan pemahaman tentang *ulil amri* atau pihak yang dianggap berwenang dalam menentukan dan menetapkan awal bulan Kamariah. Ada pihak yang memahami bahwa *ulil amri* adalah pemerintah yang dalam hal penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia direpresentasikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan pemahaman demikian tidaklah mungkin terjadi perbedaan dalam penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia, karena jika Pemerintah melalui Kementerian Agama sudah memberikan keputusan perihal ketetapan awal bulan Kamariah, maka semua umat Islam yang ada di Indonesia harus mematuhi. Namun dalam dataran realita di masyarakat, masing-masing organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia mengeluarkan keputusan sendiri dalam hal penetapan awal bulan Kamariah.<sup>8</sup>

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, menghormati semua pendapat yang berkembang di kalangan umat Islam berkenaan dengan masalah hisab dan rukyat. Namun, Kementerian Agama memandang bahwa penetapan awal dan akhir Ramadhan harus dilakukan oleh pemerintah karena menyangkut kepentingan umat dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk kepentingan penetapan awal bulan Kamariah, Kementerian Agama selalu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dalam masalah keagamaan, Kementerian Agama selalu berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, sedangkan dalam masalah teknis pelaksanaan rukyat dan

---

<sup>8</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 4.

penyediaan data hisab, Kementerian Agama selalu berkonsultasi dengan instansi terkait seperti BMKG, Dinas Hidrooseanografi, Planetarium, Observatorium Bosscha ITB, lembaga-lembaga falakiah, ormas Islam, serta instansi-instansi lainnya atau perorangan yang ahli. Koordinasi ini dilakukan dengan cara konsultasi, musyawarah, diskusi/seminar, atau dalam bentuk kegiatan lainnya.<sup>9</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah pernah mengeluarkan fatwa tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah, fatwa tersebut tercantum pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah. Dalam fatwa yang dikeluarkan MUI tersebut terdapat 3 fatwa yang pada fatwa nomor 2 disebutkan bahwa seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah.<sup>10</sup>

Salah satu ormas di Indonesia yang mengikuti Pemerintah dalam penetapan awal bulan Kamariah adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). LDII dalam penetapan awal Kamariah memanglah mengikuti Pemerintah, meskipun bukan ormas kecil yang mana LDII memiliki anggota aktif berjumlah sekitar 15 juta jiwa yang tersebar di seluruh Indonesia<sup>11</sup> dan juga telah memiliki Badan Rukyat Hilal<sup>12</sup> yang sebenarnya

---

<sup>9</sup> S. Farid Ruskanda, et. al, *Rukyah Dengan Teknologi Upaya Mencari Kesamaan Pandangan Tentang Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 81-82.

<sup>10</sup> Lihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah. File Fatwa MUI bisa didownload di web <https://mui.or.id>

<sup>11</sup> <https://ldii.or.id/id/organisasi/faqs/ldii-sebagai-ormas/85-berapakah-jumlah-kepengurusan-ldii-di-indonesia.html>

<sup>12</sup> Tim Rukyat Hilal DPP LDII didirikan pada tahun 2012 dengan beranggotakan 17 tenaga ahli. Tim Rukyat Hilal melakukan pengamatan hilal secara langsung atau rukyatul hilal menggunakan 5 teropong bintang yang dimilikinya, titik pengamatan Tim Rukyat Hilal LDII antara

bisa saja memiliki kriteria sendiri dalam penetapan awal bulan Kamariah, namun LDII tetap teguh untuk mengikuti putusan Pemerintah dalam penetapan awal bulan Kamariah dengan berbagai alasan yang mendasari. KH. Aceng Karimullah yang merupakan tokoh LDII mengatakan bahwa tak setiap orang boleh mengumumkan hasil penglihatan hilal. Harus ada lembaga resmi atau *ulil amri*, apalagi jika berkaitan dengan ibadah puasa yang merupakan ritual ibadah umat. Sejak dulu LDII menyerahkan urusan hisab rukyat kepada Pemerintah, dengan alasan Pemerintah memiliki sumber daya manusia dan peralatan yang memadai.<sup>13</sup>

Argumen LDII dalam mengikuti keputusan Pemerintah inilah yang menarik penulis untuk mengkajinya lebih dalam, bagaimana *ulil amri* yang berwenang dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia khususnya Ramadhan, Syawal dan Zulhijah menurut LDII. Hal ini diharapkan dapat menjadi dasar penguat ormas-ormas lain di Indonesia untuk juga mengikuti keputusan Pemerintah dalam penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dibahas di atas, maka pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana peran *ulil amri* menurut LDII dalam konteks penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia?

---

lain, Pantai Carita, Pelabuhanratu, Menara Masjid Agung Bandung, Cirebon, dan lain-lain. Lihat juga Profil Tim Rukyat Hilal DPP LDII di <https://youtu.be/ToLewIgmieE>

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Aceng Karimullah, Ketua Departemen Pendidikan Agama dan Dakwah Dewan Pengurus Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Melalui panggilan telepon pada 7 Mei 2020.

2. Bagaimana analisis fikih terhadap pemahaman *ulil amri* menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dalam konteks penentuan awal Bulan Kamariah di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian dalam Skripsi ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pemahaman tentang peran *ulil amri* menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dalam konteks penentuan awal Bulan Kamariah di Indonesia
2. Mengetahui analisis fikih terhadap konsep *ulil amri* menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dalam penentuan awal Bulan Kamariah di Indonesia

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian dan penulisan skripsi adalah:

1. Memberikan penjelasan mengenai *ulil amri* menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia.
2. Memberikan penjelasan mengenai analisis fikih terhadap pemahaman *ulil amri* menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dalam konteks penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia.

### **E. Telaah Pustaka**

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, terdapat beberapa tulisan yang membahas mengenai *ulil amri* dan penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia seperti Makalah Romli SA tentang Perspektif Fikih Tentang *Ulil*

*Amri*<sup>14</sup> yang disampaikan pada seminar tentang *ulil amri* tanggal 28 Februari 2014, yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah dalam rangka Munas Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang ke-28 di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam makalah ini dijelaskan mengenai siapa yang disebut *ulil amri* yaitu para pemegang/orang yang memiliki otoritas atau kewenangan dalam mengendalikan dan mengurus kepentingan rakyat/umat serta berusaha untuk mewujudkannya dalam kehidupan secara kongkrit dan memberikan pelayanan serta perlindungan apa yang menjadi hajat masyarakat. Dalam makalah ini juga dijelaskan bahwa umat itu wajib mentaati *ulil amri* sepanjang mereka adalah orang yang taat kepada Allah dan RasulNya serta tugas *ulil amri* yang mencakup berbagai aspek.

Skripsi Eva Rusdiana Dewi berjudul Studi Analisis terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama tentang *Ulil Amri* dan Implikasinya dalam Konteks Penentuan Penentuan Awal Bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa *ulil amri* menurut NU adalah pemerintah, yang dimaksud dengan pemerintah adalah Presiden sebagai Kepala Negara serta alat-alat negara yakni kabinet, parlemen dan sebagainya. Dalam hal penentuan awal bulan Pemerintah yang terkait adalah Kementerian Agama RI dan ketaatan terhadap Pemerintah dalam penetapan awal bulan Kamariah merupakan kebijakan

---

<sup>14</sup> Romli SA, "Perspektif Fikih Tentang Ulil Amri", makalah disampaikan pada seminar tentang ulil amri tanggal 28 Februari 2014 yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah dalam rangka Munas Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang ke-28 di Palembang, Sumatera Selatan. Unduh makalah di <https://tarjih.muhammadiyah.or.id/download-munas-tarjih-ke28-587.html>

yang sesuai dengan kaidah fikih. Ketaatan disini dijelaskan lebih jauh bahwa wajib ditaati jika tidak berlawanan dengan syariat. Syariat yang dimaksud adalah apa yang menjadi kepercayaan NU dalam hal penetapan awal bulan Kamariah, yakni menggunakan rukyat. Jika keputusan Pemerintah dalam penentuan awal bulan Kamariah didasarkan pada hisab, maka NU tidak wajib mengikuti Pemerintah dalam penetapan awal bulan Kamariah.<sup>15</sup>

Skripsi Muhammad Jaelani Kamil yang berjudul Makna *Ulil Amri* Menurut Pandangan Quraish Shihab dan Sayyid Qutb dalam Surat An-Nisa Ayat 59. Dalam Skripsi ini dijelaskan bahwa M. Quraish Shihab dan Sayyid Quthb sama-sama mengatakan bahwa makna *ulil amri* adalah seseorang yang mempunyai kewenangan untuk memimpin diri sendiri (perorangan) atau lembaga, instansi dalam sebuah badan kelembagaan yang terdapat banyak orang dan juga seseorang yang mempunyai jiwa keislaman yang kuat dalam arti seorang yang beragama Islam serta mempunyai keimanan dan ketakwaan yang kuat terhadap Allah dan Rasul-Nya.<sup>16</sup>

Skripsi Dessy Amanatussolichah yang berjudul Analisis Sikap PP Muhammadiyah terhadap Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Zuhijah.<sup>17</sup> Yang mana skripsi ini menjelaskan bahwa sikap PP Muhammadiyah terhadap Fatwa MUI Nomor

---

<sup>15</sup> Eva Rusdiana Dewi, “Studi Analisis terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama tentang *Ulil Amri* dan Implikasinya dalam Konteks Penentuan Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha”, *Skripsi*, IAIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2017).

<sup>16</sup> Kamil Muhammad Jailani, “Makna Ulil Amri Menurut Pandangan Quraish Shihab dan Sayyid Qutb Dalam Surat An- Nisā Ayat 59”, *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya (Surabaya, 2014)

<sup>17</sup> Dessy Amanatussolichah, “Analisis Sikap PP Muhammadiyah terhadap Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Zuhijah”, *Skripsi* IAIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2016).

02 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah adalah tidak menerima dari keseluruhan ini Fatwa tersebut, dikarenakan dalam fatwa tersebut masih terdapat kocondongan untukk berpihak pada salah satu pihak, sellain itu ketetapan-ketetapan pemerintah saat ini belum riil dan masih ada kekurangan yang harus dipertimbangkan. Hal tersebut dikarenakan perbedaan kriteria penentuan awal bulan Kamariah yang digunakan oleh Muhammadiyah dan Pemerintah tidaklah sama, Muhammadiyah menggunakan hisab hakiki *wujudul hilal*. Sedangkan kriteria yang dibawa oleh Pemerintah dirasa belum mencapai kriteria lintas wilayah, dan belum riil untuk menyelesaikan problem penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia.

Dalam telaah pustaka tersebut, menurut penulis belum ada yang membahas tentang peran *ulil amri* dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia perspektif Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji pandangan LDII terhadap peran *ulil amri* dalam konteks penetapan awal bulan Kamariah serta bagaimana fikih memandang hal tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan normatif empiris. Penulis melakukan pendekatan secara normatif dengan menggambarkan pandangan LDII mengenai *ulil amri* dalam penentuan awal bulan Kamariah, penulis juga melakukan pendekatan secara

empiris dengan menggambarkan mengenai akibat dari pandangan tentang *ulil amri* dalam penentuan awal bulan Kamariah oleh LDII, dianalisis menggunakan fikih.

## 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat setempat sebagai pelaku langsung atau sumber utama dari buku atau kitab induk yang menjadi dasar penelitian. Data primer disebut juga dengan sumber data tangan pertama, diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>18</sup>

Sedangkan data sekunder atau yang disebut dengan sumber data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya, biasanya berupa data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia<sup>19</sup>, digunakan sebagai data pendukung dalam kegiatan penelitian.

Data primer dari penelitian ini akan didapat penulis melalui proses wawancara langsung oleh penulis kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini adalah tokoh yang berpengaruh dalam kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Lembaga Dakwah Indonesia (DPP LDII) khususnya yang berkaitan dengan masalah penentuan awal bulan Kamariah, dalam hal ini adalah K.H Aceng Karimullah sebagai Ketua Departemen

---

<sup>18</sup> Saifuddin azzuwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 1997), 91.

<sup>19</sup> *Ibid.*

Pendidikan Agama dan Dakwah DPP LDII dan Ustadz Dwi Pramono sebagai anggota Departemen Pendidikan Agama dan Dakwah juga anggota Tim Rukyat Hilal DPP LDII. Sedangkan data sekunder adalah makalah ke-LDIIan dan buku-buku falak yang membahas awal bulan Kamariah dan *ulil amri* juga kitab-kitab Tafsir Quran yang menafsirkan ayat tentang *ulil amri*, serta kitab fikih dan kaidah fikih.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang berkaitan dengan analisis *ulil amri* dalam konteks penetapan awal kamariah perspektif lembaga dakwah islam indonesia (LDII) ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Metode wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden yang sedikit.<sup>20</sup> Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terbuka dengan tidak merahasiakan informasi narasumber, juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak terikat seputar pemahaman *ulil amri* dan penentuan awal bulan Kamariah, ditujukan kepada tokoh yang berpengaruh dalam kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Lembaga Dakwah Indonesia (DPP LDII) khususnya yang berkaitan dengan masalah penentuan

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 231.

awal bulan Kamariah, dalam hal ini adalah Departemen Pendidikan Agama dan Dakwah DPP LDII dan anggota Tim Rukyat Hilal DPP LDII.

## 2. Metode dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen-dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini penulis mendapatkan dokumen-dokumen yang mendukung penelitian skripsi ini, seperti makalah ke-LDIIan dan foto-foto kegiatan rukyatul hilal yang dilakukan Tim Rukyat Hilal DPP LDII.

## 4. Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif-analitik, artinya mendiskripsikan kondisi suatu obyek yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam, kemudian menganalisisnya dengan berbagai pendekatan.<sup>22</sup> Analisis data dalam skripsi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari hasil wawancara dan penelitian

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, 240.

<sup>22</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 202.

dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan teori-teori fikih dan kaidah fikih yang ada berkenaan dengan ketaatan kepada *ulil amri* dan teori penentuan awal bulan Kamariah. Setelah itu, data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Kemudian ditambahkan dengan beberapa aspek yang mendukung maupun mengkritik pandangan tentang *ulil amri* tersebut.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami dan mempelajari skripsi yang disusun oleh penulis, maka akan dijelsakan terlebih dahulu mengenai sistematika penulisan penelitian, dimana hasil tulisan ini terdiri dari lima bab, yang dibagi kedalam beberapa sub-sub:

#### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini meliputi Latar Belakang Masalah kemudian Rumusan Masalah guna membatasi dan memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini selanjutnya memaparkan tentang Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian yang menjelaskan mengenai Jenis penelitian, sumber data, cara pengumpulan data dan tehnik analisis data, dan pada bagian akhir pendahuluan menyampaikan tentang sistematika Penulisan

#### **BAB II : Teori Umum tentang *Ulil Amri* dan Penentuan Awal Bulan Kamariah**

Pada bab ini berisi tentang pembahasan umum mengenai *ulil amri* yang meliputi pengertian *ulil amri*, ayat-ayat terkait *ulil amri*, kriteria pengangkatan *ulil amri* dan ketaatan kepada *ulil amri*. Selain itu dalam bab ini juga akan dibahas tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan *ulil amri* dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah.

### **BAB III : Peran Pemerintah dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)**

Bab ketiga ini berisi pembahasan tentang sejarah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan Tim Rukyat Hilal DPP LDII, selain itu bab ini juga berisi tentang sekilas metode penentuan awal bulan menurut LDII dan dasar hukumnya serta pandangan tokoh LDII tentang peran *ulil amri* dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia.

### **BAB IV : Analisis Fikih terhadap Perspektif Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) tentang Peran Pemerintah Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah**

Pada bab IV akan dikemukakan pokok dari pembahasan penulisan skripsi ini, meliputi analisis penulis tentang pandangan Lembaga Dakwah Islam

Indonesia (LDII) terhadap peran *ulil amri* dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia dan analisis fikih terhadap pemahaman *ulil amri* dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia perspektif LDII.

## **BAB V : Penutup**

Bab Kelima ini meliputi kesimpulan dan saran-saran, yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan mengenai analisis peran *ulil amri* dalam konteks peetapan awal bulan Kamariah di Indonesia perspektif Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

**BAB II**  
**TEORI UMUM TENTANG ULIL AMRI DAN PENENTUAN AWAL**  
**BULAN KAMARIAH**

**A. Teori Umum tentang *Ulil Amri***

**1. Pemahaman *Ulil Amri* menurut Tafsir**

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *ulil amri* adalah Q.S.

An-Nisa ayat 59 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ  
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا  
“*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 59)<sup>23</sup>

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa *ulil amri* berasal dari kata, *ولي* *uli* adalah bentuk jamak dari *ولي* *wali* yang berarti pemilik atau yang mengurus dan menguasai. Bentuk jamak dari kata tersebut menunjukkan bahwa mereka itu banyak, sedangkan kata *الأمر* *al-amr* adalah perintah atau urusan. Dengan demikian, *ulil amri* adalah orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang diberikan kepercayaan oleh orang lain dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Penerbit Tiga Serangkai, 2013), 87.

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid 2, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), cet. 4, 585.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa secara tekstual ayat tersebut menjelaskan *ulil amri* yang bersifat umum untuk seluruh *ulil amri* baik *umara'* ataupun juga ulama.<sup>25</sup> Az-Zamakhshari menafsirkan *ulil amri* sebagai *umara' al-haq*, *umara' as-sarāya* dan ulama.<sup>26</sup> Ar-Razzi mengatakan bahwa *ulil amri* adalah *ahl al-hall wa al-'aqd* atau sekumpulan ahli yang mempunyai tugas menetapkan aturan atau hukum, dan juga membatalkannya.<sup>27</sup>

Muhammad Abduh sebagaimana diterangkan oleh muridnya Rasyid Rida berpendapat bahwa *ulil amri* pada ayat tersebut adalah sama dengan *ahl al-hall wa al-'aqd* dari kaum Muslimin. Mereka adalah *umara'* atau pemerintah dan juga *hukama'* atau penguasa, ulama, para panglima perang, juga semua pemimpin pada seluruh lapisan masyarakat. Jika mereka sudah sepakat untuk memutuskan suatu perkara, maka semua yang ada dibawah kepemimpinan semua unsur tersebut harus mematuhi, sepanjang tidak mengarah ke larangan Allah dan menyalahi perintah Allah dan Rasul-Nya.<sup>28</sup>

Kemudian M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa bentuk jamak dari kata *وَالِي* atau *waliy* itu harus difahami dalam arti badan atau lembaga yang berisikan sekian banyak orang, tetapi bisa saja mereka terdiri dari

---

<sup>25</sup> Ismail bin Katsir al-Quraisy, *Tafsir al-Quran al-Adzim*, jilid 4, (Riyad: Dar Alam al-Kutub, 2004), 59.

<sup>26</sup> Abu al-Qasim az-Zamkhsyari al-Khawarizmi, *al-Kasysyaf 'an Haqa'iq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi wujuh al-ta'wil*, jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), 524.

<sup>27</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, jilid 3, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et al (Jakarta: Gema Insani, 2016), cet. 1, 140.

<sup>28</sup> Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Quran al-Hakim Tafsir al-Manar*, jilid 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), 147.

orang atau individu yang masing masing dari semuanya mempunyai wewenang dan tugas yang sah untuk memerintah dalam bidangnya masing-masing. Wewenang itu didapatkan dari masyarakat yang akan diatur urusannya, misal melalui pemilihan umum dan juga pemilihan pemerintah yang sah.<sup>29</sup>

## 2. Pemahaman *Ulil Amri* menurut Fikih

Menurut pemahaman fikih *ulil amri* ialah penguasa, penegak hukum, ulama, dan pemimpin militer yang berasal dari kalangan muslim dan menangani hajat hidup orang banyak. Apabila mereka menetapkan peraturan, harus dipatuhi selama tidak bertentangan dengan syariat. Arti *ulil amri* ini, ada juga yang menafsirkan dengan kepala Negara, pemerintah, ulama, bahkan orang-orang Syi'ah mengartikan *ulil amri* dengan imam-imam mereka yang *ma'sūm*. Yang lebih mendekati kepada makna *ulil amri* dari sisi *fiqh dusturiyah*<sup>30</sup> adalah *ahl al-ḥall wa al-'aqd*. *Ahl al-ḥall wa al-'aqd* adalah para ulama dan para tokoh yang biasanya menjadi rujukan dalam mengurai persoalan dan mengatur urusan.<sup>31</sup>

Seorang pemimpin dalam Islam merupakan wakil dari masyarakat, sebagai pegawai rakyat dan sebagai pengganti Rasulullah SAW dalam menegakkan agama dan mengatur dunia dengan agama. Namun perwakilan tersebut dapat dicabut jika memang dikehendaki,

---

<sup>29</sup> Quraish Shihab, *Tafsir*, 586.

<sup>30</sup> *Fiqh dusturiyah* adalah bagian dari *fiqh siyāṣah* yang membahas perundang-undangan.

<sup>31</sup> Musthafa Al-Khin dan Musthafa Al-Bugha, *Konsep Kepemimpinan dan Jihad dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i*, terj. dari *Al-Fiqh al-Manhaji ala Madzhab al-Syafi'i* oleh Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2014), 108.

terutama jika orang yang menjadi wakil mengabaikan berbagai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan.<sup>32</sup> Selain itu *ulil amri* diartikan juga sebagai orang yang mengatur segala urusan rakyat dan negara dibantu dengan para wakil dan para kabinetnya. Kabinet tersebut dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih oleh pemimpin itu sendiri, kemudian mendistribusikannya ke berbagai daerah untuk menjadi pemimpin di daerah tersebut.<sup>33</sup>

Dalam perkara penentuan awal bulan Kamariah, berkenaan dengan *ulil amri*, Imam Syarwani mengatakan dalam kitabnya *Hasyiyah al-Syarwani* sebagai berikut:

و محل الخلاف اذا لم يحكم به حاكم فاءن حكم به حاكم يراه وجب الصوم على الكافة ولم ينقض الحكم اجماعا قاله النووي في مجمعة وهو صريح في ان للقاضي ان يحكم يكون الليلة من رمضان<sup>34</sup>

*“Terjadinya perbedaan pendapat mengenai sebuah hukum suatu permasalahan (diterimanya kesaksian saksi hilal bulan Ramadan yang hanya berjumlah satu orang) adalah ketika hakim belum memutuskan permasalahan tersebut. Ketika sudah diputuskan perihal permasalahan tersebut oleh hakim maka wajib untuk melaksanakan ibadah puasa bagi seluruh masyarakat (umat islam). Hukum yang diputuskan oleh hakim tersebut tidak boleh dilanggar. Demikian yang dikatakan Imam Nawawi dalam kitab Majmu’ah, dan hal tersebut sudah jelas bahwa hakim berhak memutuskan masuknya bulan Ramadan”.*

Dalam teks tersebut dijelaskan bahwa yang menjadi perdebatan adalah ketika tidak atau belum diputuskan oleh hakim, yang dalam hal

<sup>32</sup> Khalid bin Ali bin Muhammad al-Anbari, *Sistem Politik Islam menurut Al-Qur’an, Sunah & Pendapat Ulama Salaf*, (Kuala Lumpur: Telaga Biru, 2008), 122-123.

<sup>33</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Daulah dalam Perspektif Al-Quran dan al-Sunnah*, terj. dari *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam* oleh Khatur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 1997), 190.

<sup>34</sup> Al-Syarwani, *Hasyiyah al-Syarwani*, jilid 3, (Basra: Mathba’ah mushthafa muhammad, tt), 376.

penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia yang berwenang adalah Kementerian Agama. Dan jika telah diputuskan oleh Kementerian Agama, maka hukumnya wajib untuk menjalankan puasa sesuai dengan keputusan Pemerintah, dan keputusan Pemerintah tersebut tidak boleh dilanggar. Hal tersebut adalah sesuai dengan kesepakatan para ulama sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'*nya. Penjelasan ini sangat jelas menunjukkan seorang hakim berhak memutuskan bahwa suatu malam adalah sudah masuk Bulan Ramadan. Pendapat Imam Syarwani tersebut merupakan salah satu hal yang diperhatikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memutuskan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijah.<sup>35</sup>

### 3. Dasar Hukum *Ulil Amri*

#### a. Dasar *Ulil Amri* dalam Al-Qur'an

##### 1) QS. An-Nisa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 59)<sup>36</sup>*

<sup>35</sup> Lihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijah.

<sup>36</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Penerbit Tiga Serangkai, 2013), 87.

Ayat ini menerangkan bahwa kita wajib mentaati Allah dengan cara menaati kitab yang diturunkan dari Allah SWT, kemudian kita juga diwajibkan untuk taat kepada Rasul yang diutus Allah, sebagai penerang apapun yang berasal dari Allah. Selain kewajiban untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, umat manusia juga diwajibkan untuk taat kepada *ulil amri* sebagaimana tercantum pada ayat tersebut.

*Ulil amri* disini dimaksudkan adalah *umara'*, hakim, ulama, panglima perang dan seluruh pemimpin dan kepala yang menjadi pengatur kehidupan, kedamaian dan kemashlahatan manusia. Apabila *ulil amri* telah menetapkan suatu keputusan maka bagi *ulil amri* adalah berhak untuk ditaati dari masyarakat yang dinaunginya. Namun keberhakan untuk ditaati ini memiliki syarat yang harus dipenuhi oleh *ulil amri* yaitu mereka harus dapat dipercaya, tidak menyalahi perintah Allah dan Rasul yang mutawattir, juga ketika menyusun sebuah keputusan tidak terdapat pihak yang memaksa.<sup>37</sup>

Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut dengan kewajiban manusia untuk taat kepada *ulil amri* yang tidak mengajak kepada maksiat terhadap Allah SWT. Perintah *ulil amri* wajib untuk kita taati meskipun itu tidak berkenan di hati manusia yang diperintah, asalkan perintah atau keputusan dari *ulil amri* tersebut tidak mengandung atau mengajak kepada

---

<sup>37</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi* terj. dari *Tafsir Al-Maragi* oleh Bahrun Abubakar & Hery Noer Aly, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993), cet. 2, 116.

kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah. Taat yang dijelaskan dalam Al-Qur'an berarti tunduk, menerima secara luas hati dan juga menyertai, yang mengindikasikan bahwa taat terhadap *ulil amri* dalam ayat ini tidak sebatas hanya menerima dan mengikuti keputusan dan perintah *ulil amri* namun juga ikut berpartisipasi atau kebersamai *ulil amri* dalam usaha pengabdian kepada masyarakat.<sup>38</sup>

b. Dasar *Ulil Amri* dalam Hadis

1) *Ṣaḥīḥ Bukhārī* Hadis no. 7137

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي (رواه البخاري)<sup>39</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Abdan telah mengabarkan kepada kami Abdullah dari Yunus dari Al Karmani telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman, ia mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang mentaatiku berarti ia mentaati Allah, sebaliknya barangsiapa membangkang kepadaku, ia membangkang terhadap Allah, dan barangsiapa mentaatiku amirku berarti ia mentaatiku, dan barangsiapa membangkang terhadap amirku, berarti ia membangkang terhadapku.” (HR. Bukhārī)

2) *Saḥīḥ Muslim* Hadis no. 1839

<sup>38</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid. 2, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), cet. 5, 585.

<sup>39</sup> Abi Abdillah Muhammad, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, jilid 4, (Kairo: Maktabah Salafiyah, 1400 H), 328.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ (رواه المسلم)<sup>40</sup>

“Dari Ibnu Umar RA dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Patuh dan taat terhadap apa yang ia sukai maupun yang tidak ia sukai merupakan kewajiban bagi setiap muslim, kecuali jika ia diperintahkan untuk melakukan suatu perbuatan maksiat. Apabila ia diperintahkan untuk melakukan perbuatan maksiat, maka tidak ada alasan baginya untuk patuh dan taat kepada perintah tersebut.” (HR. Muslim)

#### 4. Kriteria Pengangkatan *Ulil Amri*

Para ulama menetapkan 7 syarat yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang dicalonkan dan dinominasikan menjadi khalifah, yaitu:

- a. Ia memiliki kompetensi dan kapasitas yang sempurna, yaitu seorang muslim, laki-laki, balig, dan berakal.
- b. *Al-'adālah*, yakni integritas keagamaan dan moral.
- c. Memiliki kompetensi, kapabilitas, dan kapasitas keilmuan, yaitu memiliki ilmu pengetahuan yang memadai yang bisa digunakan untuk melakukan ijtihad ketika menghadapi berbagai kejadian atau menggali hukum-hukum syarak dan yang lainnya berupa hal-hal yang berkaitan dengan *siyāsah syar'iyah*.
- d. Memiliki kebijaksanaan dan kearifan dalam memandang berbagai permasalahan politik, militer, dan administrasi.
- e. Memiliki karakter kepribadian yang kuat, yaitu memiliki karakter berani dan tegas sehingga ia mampu menjaga dan

---

<sup>40</sup> Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Ṣāhih Muslim*, (Riyadh: Bait al-Ifkār al-Dauliyah, 1998), 768.

melindungi tanah air, melawan musuh, menegakkan *hudūd*, memberikan keadilan kepada pihak yang dianiaya, dan merealisasikan hukum-hukum Islam.

- f. Kapasitas fisik yang memadai, yaitu memiliki indra pendengaran, penglihatan, dan lisan yang normal dan masih berfungsi dengan baik, serta memiliki anggota tubuh yang normal sehingga mampu melakukan aktivitas secara baik dan cepat sesuai dengan yang diharapkan.
- g. Syarat imam yang ketujuh adalah nasab, yaitu bahwa calon khalifah adalah keturunan Quraisy.

Akan tetapi syarat yang terakhir yakni calon pemimpin harus dari keturunan Quraisy, masih diperdebatkan. Sedangkan enam syarat yang lain secara garis besar sudah disetujui dan tidak diperdebatkan.<sup>41</sup>

## 5. Ketaatan kepada *Ulil Amri*

Mentaati Allah dan Rasul-Nya adalah sebuah kewajiban sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an pada surat An-Nisa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوَلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”* (Q.S. 4 [An-Nisa]: 59)<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Lina Rahmawati, “Analisis Ulil Amri Dalam Konteks Penetapan Awal Ramadan dan ‘Īdaini (Idul Fitri Dan Adha) Dalam Perspektif Persatuan Islam (PERSIS)”, *Skripsi*, IAIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2017), 33. Lihat juga Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islām Wa Adillatuhu*, terj. oleh Abdul Hayyie al-Kattani, et. al, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. 1, 306-310.

<sup>42</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, 87.

Selain mentaati Allah dan Rasul-Nya, *ulil amri* juga wajib ditaati sebagaimana telah dijelaskan, juga dalam QS. An-Nisa ayat 59. Dalam masalah keagamaan yang berkaitan dengan orang banyak, *ulil amri* berhak ikut campur dan memutuskan, dan hasil dari keputusan tersebut wajib ditaati bersama. *Hal ini wajib dilakukan untuk memadamkan gejolak atau kekacauan dan pertumpahan darah, selama tidak diperintahkan kepada perbuatan maksiat.*<sup>43</sup>

*Ulil amri* wajib ditaati hanya jika memerintahkan kepada sesuatu yang baik saja, sedangkan *ulil amri* yang melakukan dan memerintahkan perbuatan zalim tidak wajib ditaati sebagaimana dijelaskan dalam Hadis Nabi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ (رواه البخاري)<sup>44</sup>

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidullah Telah menceritakan kepadaku Nafi' dari Abdullah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "*mendengar dan taat adalah wajib bagi setiap muslim, baik yang ia sukai maupun yang tidak ia sukai, selama ia tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan, adapun jika ia diperintahkan melakukan maksiat, maka tidak ada hak mendengar dan mentaati*" (HR. Bukhāri)

Kemudian juga dijelaskan pada Hadis yang lain:

<sup>43</sup> Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Astqalani, *Fathu al-Bari bi Syarhi Shahih al-Bukhari*, Jilid 16, (Riyadh: Dar Thayyibah li an-Nasyar wa at-Tauzi', 2005), 626.

<sup>44</sup> Abi Abdillah Muhammad, *al-Jāmi'*, 329.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ (رواه البخاري)<sup>45</sup>

“Dari Ibnu Umar RA dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, “Patuh dan taat terhadap apa yang ia sukai maupun yang tidak ia sukai merupakan kewajiban bagi setiap muslim, kecuali jika ia diperintahkan untuk melakukan suatu perbuatan maksiat. Apabila ia diperintahkan untuk melakukan perbuatan maksiat, maka tidak ada alasan baginya untuk patuh dan taat kepada perintah tersebut”. (HR. Bukhārī)

Dari Hadis di atas dapat dipahami bahwa ketaatan kepada *ulil amri* itu, harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

- a) Hukum ketaatan kepada *ulil amri* hukumnya adalah wajib.
- b) *Ulil amri* yang wajib ditaati itu adalah *ulil amri* yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan kata lain, menaati *ulil amri* itu adalah menyangkut hal-hal yang makruf saja, bukan maksiat dan kekufuran. Apabila mereka (*ulil amri*) melakukan kekufuran dan maksiat, maka tidak wajib taat dan bahkan rakyat wajib menyampaikan kebenaran serta mengingatkan mereka.<sup>46</sup>

Ditetapkan dalam Al-Qur’an Surat an-Nisa ayat 59 bahwa taat kepada Allah merupakan pokok. Demikian juga taat kepada Rasul, karena beliau diutus oleh Allah. Sedangkan, taat kepada *ulil amri* *minkum* hanya mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasul. Karena itulah, lafal taat tidak diulangi ketika menyebut *ulil amri*, sebagaimana

<sup>45</sup> Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Ṣāḥih*, 768.

<sup>46</sup> Romli SA, “Perspektif Fikih Tentang Ulil Amri”, *makalah* disampaikan pada seminar tentang ulil amri tanggal 28 Februari 2014 yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah dalam rangka Muna Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang ke-28 di Palembang, Sumatera Selatan, 7.

ia diulangi ketika menyebut Rasul, untuk menetapkan bahwa taat kepada *ulil amri* ini merupakan pengembangan dari taat kepada Allah dan Rasul, sesudah menetapkan bahwa *ulil amri* itu adalah “*minkum*” dari kalangan kamu sendiri dengan catatan dia beriman dan memenuhi syarat-syarat iman.<sup>47</sup>

Seorang pemimpin dalam Islam merupakan wakil dari masyarakat, sebagai pegawai rakyat dan sebagai pengganti Rasulullah SAW dalam menegakkan agama dan mengatur dunia dengan agama. Namun perwakilan tersebut dapat dicaut jika memang dikehendaki, terutama jika orang yang menjadi wakil mengabaikan berbagai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan.<sup>48</sup> Selain itu *ulil amri* diartikan juga sebagai orang yang mengatur segala urusan rakyat dan negara dibantu dengan para wakil dan para kabinetnya. Kabinet tersebut dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih oleh pemimpin itu sendiri, kemudian disebar ke berbagai daerah untuk menjadi pemimpin di daerah tersebut.<sup>49</sup>

Ketaatan kepada pemimpin pun memanglah suatu keharusan, Yusuf Qardhawi melandasi kewajiban taat kepada *ulil amri* dengan dua syarat yaitu yang *pertama*, pendapat atau putusan dari *ulil amri* yang tidak dilandasi dengan dalil atau nash yang multi tafsir dan harus

---

<sup>47</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terj. oleh As'ad Yasin, et. al, (Jakarta: Gema Insani, 2006), cet. 3, 399.

<sup>48</sup> Khalid bin Ali bin Muhammad al-Anbari, *Sistem Politik Islam menurut al-Quran, Sunah & Pendapat Ulama Salaf*, (Kuala Lumpur: Telaga Biru, 2008), 122-123.

<sup>49</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Daulah*, 190.

berkaitan dengan kemashlahatan yang tidak terbatas. *Kedua*, pendapat dari *ulil amri* dapat berubah menurut kondisi, hukum, adat dan tradisi.<sup>50</sup>

## B. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia

Kriteria penampakan hilal atau rukyat hilal pada penanggalan Hijriah merupakan pangkal perbedaan dalam penentuan awal bulan. Sebagian ulama menerjemahkan kalimat rukyatulhilal secara *lugawi*. Yang lain, seperti Muhammadiyah, memaknai rukyatuhilal dengan *wujūd al-hilāl*. Dari perbedaan interpretasi rukyat hilal saja sudah memunculkan perbedaan metode yang dipakai dalam menentukan awal bulan Kamariah, diantaranya rukyat dan hisab. Kemudian mengenai rukyat dan hisab akan dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Rukyat

Rukyat berasal dari bahasa Arab yang berarti melihat, kata kerja رُكِيَ (rukiya) atau *ra'a* adalah aktifitas atau kegiatan *rukyat al-hilāl bi al-fi'li*, yaitu melihat hilal dengan mata, baik tanpa alat maupun dengan alat.<sup>51</sup> Pada sumber lain disebutkan bahwa secara etimologi (bahasa) istilah rukyat berasal dari bahasa Arab, yaitu kata الرَّأْيُ atau *al-ra'a* yang berarti melihat dengan mata, maksudnya adalah melihat dengan mata langsung. Sedangkan kata *al-hilāl* berarti bulan sabit, yaitu tanggal 2-3 malam dari awal bulan atau 7-2 malam dari akhir bulan. Sedangkan Ibnu

---

<sup>50</sup> Yusuf Qardhawi, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, terj. dari *al-Siyāsah al-Syar'iyah* oleh Khatir Suhardi, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 1999), 49.

<sup>51</sup> *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006), 24.

Mandzur menjelaskan bahwa yang disebut hilal adalah malam tanggal 1, 2, dan 3 pada awal bulan Kamariah. Dengan demikian yang dimaksud dengan rukyatulhilal adalah melihat bulan malam 1, 2, dan 3 pada awal bulan Kamariah.<sup>52</sup>

Aktivitas rukyat dilakukan pada saat menjelang terbenamnya Matahari pertama kali setelah ijtimak (pada waktu ini, posisi bulan berada di ufuk barat, dan bulan terbenam sesaat setelah terbenamnya Matahari). Apabila hilal terlihat, maka pada petang (maghrib) waktu setempat telah memasuki bulan baru berikutnya. Namun demikian, tidak selamanya hilal dapat terlihat. Jika jarak waktu antara ijtimak dengan terbenamnya Matahari terlalu pendek, maka secara ilmiah/teori hilal mustahil terlihat, karena iluminasi cahaya Bulan masih terlalu suram dibandingkan dengan cahaya langit sekitarnya.<sup>53</sup>

Rukyat atau rukyatulhilal dalam bahasan ilmu falak atau astronomi adalah suatu kegiatan atau usaha melihat hilal atau Bulan sabit di langit (ufuk) sebelah barat sesaat setelah Matahari terbenam menjelang awal bulan baru (khususnya menjelang bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah) dengan mata atau teleskop untuk menentukan kapan bulan baru itu dimulai, dalam istilah astronomi disebut observasi.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, (Malang: UIN Malang-Press, 2008), 215.

<sup>53</sup> Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 194.

<sup>54</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), 173. Lihat juga Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), cet. 3, 183.

Terdapat perbedaan dalam interpretasi pemaknaan kata rukyat, sehingga timbul banyak makna yang mengiringinya. Rukyat ditinjau dari segi epistemologi terkelompokkan menjadi dua pendapat, yaitu:<sup>55</sup>

- a. Kata rukyat adalah masdar dari kata *ra'a* yang secara harfiah diartikan melihat dengan mata telanjang.
- b. Kata rukyat adalah masdar yang artinya penglihatan, dalam bahasa Inggris disebut *vision*, yang artinya melihat, baik secara lahiriah maupun batiniah.

Rukyat yang berarti melihat secara *visual* (melihat dengan mata kepala), saat ini masih banyak ulama menganggap segala macam perhitungan untuk menentukan hilal dengan mengabaikan pengamatan secara visual adalah tidak memiliki dasar hukum, bahkan dianggap merekayasa (bidah). Hal ini pernah dijadikan suatu fatwa resmi di Mesir pada masa Fatimiah, saat Jenderal Jawhar memerintah pada tahun 359 H atau 969 M.<sup>56</sup>

## 2. Hisab

Hisab adalah kata yang cukup dikenal dan sering diucapkan. Kata ini banyak diucapkan terutama di awal dan di akhir bulan Ramadhan.<sup>57</sup> Dalam Al-Qur'an kata hisab banyak digunakan untuk menjelaskan hari perhitungan (*yaum al-hisab*), Allah akan

---

<sup>55</sup> Burhanuddin Jussuf Habibie, *Rukyah dengan Teknologi*, (Jakarta: Gema Insani Press), 4.

<sup>56</sup> Tono Saksono, *Mengompromikan Rukyat dan Hisab* (Jakarta: PT. Amytas Publicita, 2007), 84-85.

<sup>57</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak "Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern"*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), cet. 3, 97.

memperhitungkan dan menimbang semua amal dan dosa manusia dengan adil. Kata *ḥisāb* dalam Al-Qur'an muncul sebanyak 37 kali yang semuanya berarti perhitungan dan tidak memiliki arti yang bertentangan. Di dunia Islam istilah hisab sering digunakan dalam ilmu falak (astronomi) untuk memperkirakan posisi Matahari dan bulan terhadap bumi. Pentingnya posisi Matahari ini disebabkan dalam pelaksanaan shalat umat Islam menggunakan posisi Matahari sebagai patokannya.<sup>58</sup>

Di kalangan umat Islam, ilmu falak dan ilmu faraid juga dikenal sebagai ilmu hisab karena merupakan ilmu yang banyak menggunakan perhitungan untuk praktek ibadah. Namun di Indonesia, umumnya yang dikenal sebagai ilmu hisab adalah ilmu falak atau astronomi yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit, tentang fisiknya, gerakannya, ukurannya dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya.<sup>59</sup> Adapun pembahasan ilmu hisab dalam penentuan awal bulan adalah menghitung waktu terjadinya konjungsi (ijtimak),<sup>60</sup> yakni posisi Matahari dan Bulan memiliki nilai bujur astronomi yang sama, serta menghitung posisi (tinggi dan azimut<sup>61</sup>) Bulan (hilal) dilihat dari

---

<sup>58</sup> Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1*, (Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011), 3.

<sup>59</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010), cet. III, 20-21.

<sup>60</sup> Ijtimak adalah pertemuan atau berimpitnya dua benda langit yang berjalan secara aktif. Jika dikaitkan dengan bulan Kamariah, maka ijtimak adalah peristiwa saat Bulan dan Matahari terletak pada psosisi garis bujur yang sama, bila dilihat dari arah timur ataupun barat. Lihat juga Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi*, 93.

<sup>61</sup> Azimut adalah busur pada lingkaran horizon diukur mulai dari titik utara kearah timur. Kadang kadang diukur dari titik selatan ke arah barat. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi*, 38.

suatu tempat ketika Matahari terbenam pada hari terjadinya konjungsi itu.<sup>62</sup>

Istilah hisab sering digunakan dalam ilmu falak (astronomi) untuk memperkirakan posisi Matahari dan bulan terhadap bumi. Pentingnya posisi Matahari ini disebabkan dalam pelaksanaan shalat umat Islam menggunakan posisi Matahari sebagai patokannya. Sedangkan penentuan posisi bulan untuk mengetahui terjadinya awal bulan sebagai penanda masuknya periode bulan baru (hilal) dalam kalender Hijriah. Ini penting terutama untuk menentukan awal Ramadan saat orang mulai berpuasa, awal Syawal saat orang akan mengakhiri puasa dan merayakan Idul fitri, serta awal Zulhijah saat orang akan melakukan wukuf haji di Arafah (9 Zulhijah) dan Idul Adha (10 Zulhijah).<sup>63</sup>

Hisab untuk memperkirakan kapan terjadinya awal suatu bulan Kamariah, terutama yang berhubungan dengan waktu ibadah yang paling sederhana adalah memperkirakan panjang suatu bulan, apakah 29 atau 30 hari, dalam rangka menentukan awal bulan baru Kamariah. Tujuan lainnya adalah menghitung kapan terjadinya ijtimak. Sebagian ahli hisab berpendapat, jika ijtimak terjadi sebelum Matahari terbenam (*ijtimā' qabla al-gurūb*), maka ia menandakan sudah masuk awal bulan baru. Ada pula hisab dengan cara menghitung kehadiran (wujud) hilal

---

<sup>62</sup> Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 3.

<sup>63</sup> Slamet Hambali, *Ilmu*, 4.

di atas ufuk ketika Matahari terbenam (*guruḅ*).<sup>64</sup> Di Indonesia ada 2 model hisab yang digunakan antara lain:

a. Hisab *Wujūd al-Hilāl*

Hisab *wujud al-hilal* adalah hisab yang menggunakan 3 kriteria yang jika pada hari ke-29 bulan Kamariah, saat Matahari terbenam kriteria tersebut terpenuhi maka esok hari merupakan bulan Kamariah baru. 3 syarat harus terpenuhi secara kumulatif adalah sebagai berikut:

- 1) Telah terjadi ijtimak
- 2) Ijtimak terjadi sebelum Matahari terbenam, dan
- 3) Saat Matahari terbenam piringan atas Bulan masih berada diatas ufuk (bulan baru telah wujud).

Apabila keseluruhan dari kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka bulan Kamariah yang sedang berjalan dibulatkan menjadi 30 hari dan bulan Kamariah baru, dimulai esok lusa. Kriteria hisab *wujūd al-hilal* ini dijadikan pedoman organisasi Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan Kamariah.<sup>65</sup>

b. Hisab *Imkān al-Ru'yah*

Pada dasarnya kriteria ini merupakan upaya yang memadukan antara mazhab hisab dengan mazhab rukyat. Jadi, mazhab *imkān al-ru'yah* berupaya bagaimana hasil hisabnya dapat

---

<sup>64</sup> Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab dan Rukyah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 29-30.

<sup>65</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009), cet. 2, 78.

sesuai dengan rukyat dan rukyatnya tepat sasaran sesuai dengan data hisabnya, hal ini mengingat objek sasarannya sama, yakni hilal.<sup>66</sup> Di Indonesia terdapat dua kriteria *imkan al-ru'yah* yang dianut antara lain:

1) *Imkān al-Ru'yah* MABIMS

*Imkān al-ru'yah* MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Singapura) ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Pada saat Matahari terbenam, ketinggian (*altitude*) Bulan di atas cakrawala minimum 2 derajat, dan sudut elongasi (jarak lengkung) bulan-Matahari minimum 3 derajat, atau
- b) Pada saat bulan terbenam, usia bulan minimum 8 jam, dihitung sejak ijtimak.<sup>67</sup>

Kriteria hisab *imkān al-ru'yah* MABIMS ini dianut oleh Pemerintah dan juga diikuti diantaranya Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).<sup>68</sup>

2) *Imkān al-Ru'yah* LAPAN

Kriteria *imkān al-ru'yah* LAPAN dibawa oleh Thomas Djamaluddin, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Syarat yang harus dipenuhi dalam *imkān al-*

---

<sup>66</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 153.

<sup>67</sup> Muh. Ma'rufin Sudibyo dan Mutoha Arkanuddin, "Kriteria Visibilitas Hilal Rukyatulhilal Indonesia (RHI) Konsep, Kriteria dan Implementasinya", *al-Marsyad Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, vol. 1, No. 1, 2015. 39.

<sup>68</sup> Wawancara dengan Dwi Promono, anggota Departemen Pendidikan Agama dan Dakwah DPP LDII, juga sebagai anggota Tim Rukyat Hilal DPP LDII. Melalui obrolan Whatsapp pada 24 Maret 2020.

*ru'yah* ahli astronomi atau LAPAN yaitu masuknya awal bulan Hijriah jika setelah terjadi ijtimak, posisi bulan pada waktu ghurub (terbenam Matahari) di wilayah Indonesia sudah memenuhi syarat:

- a) Beda tinggi antara bulan dan Matahari minimal 4 derajat, dan
- b) Jarak busur antara bulan dan Matahari minimal sebesar 6,4 derajat.<sup>69</sup>

### C. Metode dan Mekanisme Pemerintah RI dalam Menetapkan Awal Bulan Kamariah di Indonesia

Pada dasarnya peraturan-peraturan Pemerintah yang dibuat dan diberlakukan dalam perkara-perkara yang tidak ada nash-nya haruslah mengandung sebuah *maṣālih al-mursalah*.<sup>70</sup> Maka sebelum Pemerintah membuat keputusan, terlebih dahulu harus dibahas dan dimusyawarahkan terlebih dahulu permasalahan tersebut dengan para ahli di bidangnya.<sup>71</sup> Dalam permasalahan penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merekomendasikan kepada Pemerintah untuk mengusahakan sebuah kriteria untuk dijadikan pedoman oleh Pemerintah

---

<sup>69</sup> Muhammad Saleh Sofyan, "Anaslis Implementasi Kriteria Imkanur Rukyah LAPAN Oleh Persatuan Islam", *Skripsi Sarjana UIN Walisongo Semarang* (Semarang, 2015), 73.

<sup>70</sup> *Mashalih al-mursalah* atau disebut juga *mashlahah mursalah* adalah suatu kemashlahatan yang tidak memiliki dasar sebagai dalilnya dan juga tidak ada dasar sebagai dalil yang membenarkannya. Lihat juga al-Syatiy, *al-Muwāfaqat fī al-Ushūl al-Syarī'ah*, juz 2 (Beirut, Maktabah Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tt.), 39. Juga diartikan memelihara tujuan syara' dengan cara menolak segala sesuatu yang dapat merusak makhluk. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Ushūl al-Fiqh al-Islamī*, juz 1, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 757. Pada intinya *masalih al-mursalah* adalah bertujuan untuk memelihara tujuan syara', yaitu dengan menolak *madharat* dan meraih *maslahah*.

<sup>71</sup> M. Nur Hidayat, "Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif *Fiqh Siyasa* Yusuf Qardhawi", *Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah*, vol. 3, no. 1, Juni 2012, 88.

dalam penentuan awal bulan Kamariah, yang mana kriteria tersebut harus dibahas bersama dengan ormas-ormas dan juga para ahli terkait.<sup>72</sup>

Sikap saling menghargai dan saling toleransi yang dicurahkan umat Islam atas adanya perbedaan dalam penetapan awal bulan Kamariah pastilah sangat diperlukan. Namun sikap menghargai dan sikap toleransi tersebut harus didasari terlebih dahulu oleh ikhtiar yang konkrit untuk melakukan upaya pendekatan menuju kesatuan dan penyatuan umat, dikarenakan persoalan penentuan awal bulan Kamariah adalah masuk kepada *fiqh ijtimā'ī* (bidang fikih yang berkaitan dengan dimesi sosial), maka dibutuhkanlah penentuan dari *ulil amri* untuk kepentingan ketertiban bersama.<sup>73</sup>

Permasalahan yang berkaitan dengan ibadah puasa Ramadan dan hari raya, selain merupakan masalah fikih termasuk juga masalah sosial, masalah ini ditimbulkan bersama-sama, dan berdampak yang kurang baik di kalangan muslimin sendiri, juga masyarakat pada umumnya. Islam adalah agama yang *rahmatan lil ālamīn* dengan membawa konsep ukhuwah telah banyak tercatat dalam sejarah, namun dalam persoalan ibadah puasa dan hari raya, yang seharusnya sama dalam kenyataannya belum mampu untuk disatukan.<sup>74</sup>

Dalam urusan penentuan awal bulan Kamariah, Pemerintah melalui Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan antara lain:

---

<sup>72</sup> Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan, *Ephemeris*, 412.

<sup>73</sup> M. Nur Hidayat, *Otoritas*, 79.

<sup>74</sup> Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan, *Ephemeris*, 404.

1. Selain Ramadan, Syawal, dan Zulhijah dapat berdasar hisab (tinggi hilal +2°, elongasi 3° atau umur Bulan 8 jam antara saat ijtimak dengan *gurūb*)
2. Untuk Ramadan, Syawal, dan Zulhijah berdasar hisab dan rukyat, yaitu:
  - a. Data hisab dan hasil rukyat sebagai masukan
  - b. Ditetapkan dalam sidang isbat
  - c. Rukyat dilaksanakan oleh Pegawai Kementerian Agama, Kanwil Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, instansi terkait, Ormas Islam dan masyarakat luas (Koordinator: Kanwil Kementerian Agama/Kantor Kementerian Agama Kab/Kota)
  - d. Isbat rukyat hilal oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama/Pengadilan Agama.<sup>75</sup>

Adapun prosedur penetapan awal bulan Kamariah oleh Pemerintah adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Rukyatul hilal
2. Penetapan Pemerintah

Dalam madzhab Syafi'i mensyaratkan bahwa penetapan (isbat) awal bulan qamariyah khususnya awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah harus dilakukan oleh pemerintah/qadli. Apabila pemerintah telah menetapkannya maka seluruh umat Islam wajib mengikuti dan melaksanakannya. Sedang madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali tidak mensyaratkan harus ditetapkan

---

<sup>75</sup> Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan, *Ephemeris*, 406.

oleh Pemerintah/*qadi*. Tetapi jika pemerintah telah menetapkannya maka umat Islam wajib mengikuti dan mentaatinya.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, 107.

**BAB III**  
**PERAN ULIL AMRI DALAM KONTEKS PENENTUAN AWAL**  
**BULAN KAMARIAH DI INDONESIA PERSPEKTIF LEMBAGA**  
**DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)**

**A. Sejarah berdirinya Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)**

Sejarah LDII dimulai dengan lahirnya LEMKARI setelah Pemilu 1971 yang dimenangkan oleh Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar. Keberhasilan Golkar tersebut tak bisa dilepaskan dari jasa K.H. Nurhasan<sup>77</sup> dan para santrinya, yang membantu mengkampanyekan Golkar terkhusus di daerah Jawa Timur yang merupakan basis Partai Nasional Indonesia atau PNI dan juga partai-partai Islam, berkat kegigihan K.H. Nurhasan dalam menggerakkan santrinya dalam mengkampanyekan Sekber Golkar, Sekber Golkar yang melakukan persiapan mengikuti Pemilu hanya 2 tahun, bisa memenangkan Pemilu Tahun 1971.<sup>78</sup>

Di saat kesehatan K.H. Nurhasan menurun, ia menyatakan mengundurkan diri atau menarik diri dari segala aktivitas pengajaran di

---

<sup>77</sup> Nama beliau adalah adalah KH. Nurhasan al-Ubaidah bin KH Abdul Aziz. Beliau adalah seorang Ulama yang ingin menyiarkan agama Islam secara murni, *mukhlis* berpedoman kitab suci Quran dan Hadis dengan berlandaskan pada hak dasar kebebasan beragama yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Beliau merupakan penggagas dan pendiri Pondok Pesantren Burengan-Banjaran Kediri. Pada Tahun 1950, KH. Nurhasan al-Ubaidah bertabligh ke wilayah Kediri. Dakwah ini dilakukan di surau milik Mbah Damah yang pada itu dikenal sebagai orang kaya di Desa Burengan, Kecamatan Pesantren, Kabupaten Kediri. Lambat laun KH. Nurhasan sanggup membeli sebuah rumah di Jl. Kenari No. 9 yang lokasinya berdekatan dengan surau Mbah Damah (jalan ini sekarang dikenal dengan Jl. Letjen Suprpto gang 1/21 Kediri) yang menjadi cikal bakal Pondok Pesantren di Desa Burengan, Kecamatan Kabupateb Kediri, dan Desa Banjaran Kecamatan Kota Kabupaten Kediri yang akhirnya menjadi Pondok Pesantren besar bernama Pondok Pesantren Burengan-Banjaran Kediri. Pondok Pesantren Burengan-Banjaran sekarang lebih dikenal dengan Pondok Pesantren Wali Barokah.

<sup>78</sup> LDII, “Ke-LDIIan LDII Sebagai Organisasi Pembelajar”, *Makalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia*, (Jakarta: tp, tt), 13, tidak dipublikasikan.

Pesantren Burengan, Kediri. Kemudian kepengurusan pesantren diserahkan kepada Drs. Nurhasjim, R. Eddy Masiadi, Drs. Bahroni Hartanto, Soetojo Wirjoatmodjo B.A., dan Wijono B.A. Mereka membentuk organisasi untuk membina para santri K.H. Nurhasan. Kelompok pemuda inilah yang kemudian membentuk Yayasan Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI) pada 1 Januari 1972 dengan akta notaris Mudijomo tertanggal 3 Januari 1972 Nomor 1, yang kemudian diperbarui dengan Akta Notaris Mudijomo tanggal 27 Juli 1972 tentang Pembetulan Akta Tanggal 3 Januari 1972 Berisi Pembetulan Tanggal Pendirian LEMKARI, menjadi tanggal 1 Juli 1972.<sup>79</sup>

Di dalam mottonya, LEMKARI menunjukkan sikap mereka dalam berdakwah yang lebih toleran dan menghargai keyakinan orang lain. LEMKARI membawa semangat baru, dakwah tanpa kekerasan atau tanpa menghujat pihak lain yang sering dituduhkan kepada K.H. Nurhasan dan para santrinya. Sikap ini juga sekaligus untuk menegaskan bahwa organisasi baru ini, adalah organisasi Islam yang nasionalis dan berasaskan Pancasila.<sup>80</sup>

### **1. Lemkari menjadi Organisasi Dakwah**

Penataan diri untuk menyamakan persepsi bagaimana LEMKARI di masa mendatang menjadi ide dasar mengumpulkan para alumni Pesantren Banjaran Burengan, Kediri. Pada tanggal 9-10 Februari 1975 diadakanlah sebuah pertemuan alumni Pondok

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> *Ibid.*, 14.

Pesantren Banjaran Burengan Kediri, yang dihadiri wakil dari 9 Provinsi yang ada di Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi Mubes (Musyawarah Besar) pertama bagi LEMKARI. Para peserta menyepakati memilih R. Eddy Masiadi sebagai Ketua Umum Direktorium Pusat dan M. Noer Ali terpilih sebagai sekretaris umum. Oleh karena para peserta Mubes berdatangan dari berbagai provinsi, keputusannya merupakan kebijakan organisasi seutuhnya.<sup>81</sup>

Akhirnya disepakati pula, LEMKARI dalam menjalankan fungsi dakwah dan pendidikan, bukan lagi bersifat kedaerahan tapi bersifat nasional, dengan perwakilan provinsi dan senat kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Meskipun demikian, direktorium pusat LEMKARI tetap berkedudukan di Pondok Pesantren Banjaran Burengan, Jalan HOS Cokroaminoto No. 195, Kediri, Jawa Timur.<sup>82</sup>

Hubungan LEMKARI dan Golkar semakin dekat. Berdasarkan rekomendasi Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah (Pangkopkamtibda) Jawa Timur No. STR 54/KAMDA/4/1973 yang resmi turun pada 2 April 1973 dan rekomendasi dari DPD Golkar Jawa Timur No. STR 01/GOLKAR/1974, LEMKARI secara resmi menjadi organisasi yang terhimpun dalam Golkar. LEMKARI merupakan organisasi

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Saat ini Direktorium Pusat DPP LDII berada di Jl. Tentara Pelajar No. 28 Patal Senayan Jakarta Selatan.

kemasyarakatan Islam yang pertama kali masuk ke dalam tubuh Golkar.<sup>83</sup>

Perkembangan selanjutnya pada 10-12 Juni 1981, diadakan Musyawarah Besar (Mubes) LEMKARI yang kedua bertempat di Gedung Granada, Jakarta, yang dihadiri 19 perwakilan daerah tingkat I (Provinsi). Para peserta Mubes pada akhirnya memutuskan untuk berdakwah dalam skala yang lebih luas. Artinya LEMKARI bukan hanya milik para karyawan atau simpatisannya, namun berubah menjadi lembaga dakwah. Kepanjangan LEMKARI yang awalnya Lembaga Karyawan Islam diubah menjadi Lembaga Karyawan Dakwah Islam.<sup>84</sup>

## 2. Kelahiran LDII

Pada tahun 1990, Direktoratium Pusat LEMKARI berencana menggelar Mubes ke empat yang dihadiri oleh 26 provinsi. Dengan berdiri di bawah naungan Golkar, tentu LEMKARI pada posisi berbeda dengan ormas Islam yang umumnya mendukung PPP. Masalah partisan terhadap partai inilah yang merupakan salah satu pemicu berkembangnya kontroversi dan kesan eksklusif. Itulah alasan mengapa LDII dijauhi oleh ormas Islam lainnya di Indonesia. Syafi'i Mufidz<sup>85</sup> memaparkan bahwa saat itu akidah dan *ubudiyah* yang dilakukan LDII tidak memiliki masalah.<sup>86</sup>

---

<sup>83</sup> LDII, "Ke-LDIIan LDII Sebagai Organisasi, 14.

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.*, 16.

<sup>86</sup> LDII, "Ke-LDII-an II Posisi LDII dalam Dinamika Praktek Demokrasi Indonesia", (Jakarta, tp, tt), 10, tidak dipublikasikan.

Rudini menganjurkan LEMKARI mengubah nama, karena nama LEMKARI mirip dengan Lembaga Karate-Do Indonesia yang juga disingkat dengan sebutan LEMKARI, di mana Rudini juga menjabat ketua umumnya. Perubahan nama itu sekaligus juga diupayakan untuk mengubah visi-misi LEMKARI agar lebih profesional, inklusif (terbuka), dan lebih berwawasan nasional. Perubahan itu diharapkan membuat LEMKARI dapat melakukan lompatan besar memasuki fase kontribusi, menuruti takdirnya sebagai organisasi kemasyarakatan dan ikut memberi pemikiran-pemikiran dalam pembangunan moral bangsa.<sup>87</sup>

Dari pertemuan dengan Rudini itu, akhirnya lahirlah nama Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII. Nama itu segera mencuat dalam Mubes LEMKARI keempat yang digelar pada 19-20 November 1990 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Mubes kali ini dihadiri Menteri Dalam Negeri Rudini dan Ketua Umum DPP Golkar, Wahono. Rudini menyambut baik prakarsa pergantian nama dari LEMKARI menjadi LDII. Dengan harapan, pergantian nama tersebut semakin lebih sesuai dengan ruang lingkup kegiatan, yang diminati serta sifat kekhususan yang melekat pada organisasi, sekaligus juga menunjukkan keindonesiaannya.<sup>88</sup>

Dengan demikian perubahan nama resmi dari LEMKARI menjadi LDII terjadi pada 20 November 1990. Perubahan nama juga berimplikasi pada perubahan struktur organisasi. Bila LEMKARI

---

<sup>87</sup> LDII, "Ke-LDIIan LDII Sebagai Organisasi, 16.

<sup>88</sup> *Ibid.*, 17.

susunan organisasinya identik dengan dunia pendidikan, LDII mengubah struktur organisasinya menyesuaikan dengan UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Di tingkat provinsi disebut Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Provinsi (DPD I), yang dipilih oleh musyawarah daerah tingkat I, dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Demikian pula di kabupaten/kota disebut sebagai Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II (DPD II) dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I.<sup>89</sup>

### **3. Perkembangan LDII di Era Reformasi**

Munas V LDII baru terlaksana pada 24 Oktober 1998, atau kurang lebih delapan tahun setelah Munas LDII keempat pada 19-20 November 1990. Munas akhirnya menentukan Dr. K.H. Abdullah Syam, M.Sc menggantikan H. Hartono Slamet, dan H. R. Soenaryo, SH selaku Sekretaris Jenderal untuk kepengurusan DPP LDII periode 1998-2003. Pada Munas LDII kelima tersebut DPP LDII membawahi 27 DPD Tingkat I Provinsi, termasuk Timor Timur, yang terdiri dari 245 DPD Kabupaten/Kota, yang menampung jutaan anggota dan simpatisan.<sup>90</sup>

Pada 11 Mei 2005 DPP LDII menyelenggarakan Munas VI di Hotel Millenium Jakarta. Seharusnya momen ini sudah dilaksanakan pada 2003, namun demikian karena suasana krisis ekonomi maka pelaksanaannya menjadi mundur. Pelaksanaan Munas VI ini merupakan hasil kesepakatan Rapimnas 2004. Munas

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> *Ibid.*, 18.

VI membawa semangat *civil society* yakni kebangkitan kesadaran ormas untuk memenuhi panggilannya dalam rangka menciptakan masyarakat mandiri sebagai mitra pemerintah membangun bangsa dan negara. Munas VI ini dihadiri DPD LDII dari 32 provinsi, 562 peserta mewakili DPD LDII Kabupaten/Kota, dan 70 peserta peninjau terdiri dari dewan guru pondok pesantren LDII.<sup>91</sup>

Pada tanggal 6 hingga 8 Maret 2007, DPP LDII menyelenggarakan Rakernas di Mawar Conference Room, Balai Kartini, Jakarta. Rakernas ini dihadiri oleh 1.200 orang yang terdiri dari 800 pengurus LDII mulai tingkat DPP hingga DPD provinsi dan Kabupaten/Kota, dan 400 ulama yang terdiri dari guru pesantren dan pengurus pesantren. Acara ini dibuka oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie.<sup>92</sup>

Rakernas 2007 seperti menjadi tonggak agar LDII terus *amar ma'ruf nahi munkar*. Abdullah Syam menyatakan bahwa LDII mengajak seluruh masyarakat terutama umat Islam mengelola bumi Allah SWT dengan cara halal, baik, barokah, dan bebas dari riba. Usai Rakernas ini DPP LDII melalui tim syariah menyusun kitab fiqih khusus ekonomi syariah, buku saku bermuamalah secara syariah, dan petunjuk mengenai tata cara pembentukan lembaga keuangan mikro syariah.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, 19.

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> *Ibid.*

Kontribusi LDII terhadap umat Islam kian meningkat, saat Ketua Komisi Fatwa MUI K.H. Maruf Amin mulai menerima dan mengakui LDII sebagai bagian dari umat Islam yang bernaung di bawah MUI, melalui surat Keputusan Komisi Fatwa MUI Pusat No. 03/Kep/KF-MUI/IX/2006 tentang Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), yang berisi mengenai tabayun dan paradigma baru LDII. Surat ini berakibat langsung dengan keterbukaan MUI di pusat dan di daerah bahkan di beberapa daerah warga LDII menjadi pengurus MUI. MUI pusat pun kian terbuka, saat hasil Munas MUI 2015 mengangkat enam warga LDII yang mewakili lembaganya, menjadi pengurus MUI pusat yang memperkuat 200-an warga LDII yang lebih dahulu telah menjadi pengurus MUI di daerah-daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.<sup>94</sup>

Pada periode kepemimpinan Abdullah Syam, legitimasi dan kontribusi LDII di mata pemerintah semakin meningkat, yang ditandai dengan dua kali diterima oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan telah tiga kali diterima oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Pada Munas VIII LDII yang dibuka oleh Menteri Agama dan dihadiri oleh Presiden RI, Prof. Dr. KH. Abdullah Syam, M.Sc terpilih kembali sebagai Ketua Umum DPP LDII, periode 2016-2021.<sup>95</sup>

#### **4. Profil Tim Rukyat Hilal DPP LDII**

---

<sup>94</sup> LDII, "Ke-LDII-an II Posisi LDII dalam Dinamika, 10.

<sup>95</sup> LDII, "Ke-LDIIan LDII Sebagai Organisasi, 20.

Tim Rukyat Hilal DPP LDII merupakan bagian dari Departemen Pendidikan Agama dan Dakwah, yang mana Tim Rukyat Hilal DPP LDII didirikan pada tahun 2012 dengan beranggotakan 17 tenaga ahli yang dibagi menjadi dua wilayah, diantaranya wilayah timur terdiri dari Jombang dan Kediri sebanyak 7 orang dan wilayah barat terdiri dari DKI Jakarta dan Bandung sebanyak 10 orang. Tim Rukyatul Hilal melakukan pengamatan hilal secara langsung atau rukyatul hilal menggunakan 5 teropong bintang yang dimilikinya, titik pengamatan Tim Rukyatul Hilal LDII antara lain, Pantai Carita, Pelabuhanratu, Menara Masjid Agung Bandung, Cirebon, dan lain-lain.<sup>96</sup>

Tim Rukyat Hilal DPP LDII terbentuk dilatarbelakangi oleh yang *pertama*, terjalinnya hubungan yang erat antara Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII dan Kementerian Agama RI, sehingga LDII beberapa kali diundang untuk menghadiri sidang Isbat, sehingga di kemudian hari terjalinlah kerjasama pelatihan hisab dan rukyat. *Kedua*, Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII sebagai ormas Islam yang besar di Indonesia ingin berperan aktif dalam pengembangan pengetahuan ilmu falak dan astronomi. Selain itu LDII juga tidak ingin menghadiri sidang Isbat hanya sebagai tamu undangan, tapi juga ikut memberikan masukan kepada Pemerintah terkait dengan penentuan awal bulan Kamariah. *Ketiga*, Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII merasa perlu adanya

---

<sup>96</sup> Profil Tim Rukyat Hilal DPP LDII bisa dilihat di <https://youtu.be/ToLewIgMieE>

kerjasama dan sinergitas antara ormas Islam di dalam mendukung kebijakan dan keputusan Pemerintah perihal penetapan awal bulan Kamariah, khususnya awal bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri juga Idul Adha.<sup>97</sup>

## **B. Peran *Ulii* Amri dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)**

### **1. Konsep Penentuan Awal Bulan Kamariah Lambaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)**

Dalam menentukan awal bulan Kamariah LDII menggunakan mengikuti keputusan yang ditetapkan Pemerintah dalam sidang Isbat. Adapun dalam proses sebelum sidang isbat, LDII juga melakukan rukyatulhilal dan perhitungan hisab. Dalam melakukan dua kegiatan tersebut, LDII telah membentuk Tim Rukyat Hilal DPP LDII. Kriteria yang dipakai Tim Rukyat Hilal DPP LDII dalam melakukan rukyaatulhilal dan hisab adalah sama dengan yang dipakai oleh Pemerintah, yaitu sebagaimana yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI dengan kriteria *Imkān al-ru'yah* MABIMS.<sup>98</sup>

Menurut kriteria ini, bulan baru dimulai apabila pada sore hari ke-29 bulan Kamariah berjalan saat Matahari terbenam, bulan berada di atas ufuk dengan ketinggian sedemikian rupa yang

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Dwi Promono, anggota Departemen Pendidikan Agama dan Dakwah DPP LDII, juga sebagai anggota Tim Rukyat Hilal DPP LDII. Melalui obrolan Whatsapp pada 24 Maret 2020.

<sup>98</sup> *Ibid.*

memungkinkannya untuk dapat dilihat.<sup>99</sup> Pada dasarnya kriteria ini merupakan upaya yang memadukan antara mazhab hisab dengan mazhab rukyat. Jadi, mazhab *imkān al-ru'yah* berupaya bagaimana hasil hisabnya dapat sesuai dengan rukyat dan rukyatnya tepat sasaran sesuai dengan data hisabnya, hal ini mengingat objek sasarannya sama, yakni hilal.<sup>100</sup>

*Imkān al-ru'yah* MABIMS *Imkān al-ru'yah* MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Singapura) ditetapkan dengan kriteria Pada saat Matahari terbenam, ketinggian (*altitude*) Bulan di atas cakrawala minimum 2 derajat, dan sudut elongasi (jarak lengkung) Bulan-Matahari minimum 3 derajat, atau Pada saat bulan terbenam, usia bulan minimum 8 jam, dihitung sejak ijtimak.<sup>101</sup> Jika saat pengamatan hilal di titik-titik pengamatan hilal yang tersebar di seluruh Indonesia hilal tidak terlihat, maka bilangan hari bulan Syakban dibulatkan menjadi 30 hari.<sup>102</sup> Pengamatan hilal yang dilakukan oleh Tim Rukyat Hilal DPP LDII dilakukan dengan melakukan hisab awal bulan terlebih dahulu. Hisab yang digunakan adalah hisab Ephemeris.

Dalam penentuan awal bulan Kamariah LDII berpandangan harus menggunakan hisab dan rukyat, keduanya digunakan guna menentukan awal bulan Kamariah. Hisab dilakukan sebagai metode

---

<sup>99</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009), 23-24.

<sup>100</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 153.

<sup>101</sup> Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), 108.

<sup>102</sup> Wawancara dengan Dwi Promono. Pada 24 Maret 2020.

perhitungan secara matematis dan astronomis untuk mengetahui detail posisi Matahari dan Bulan satu tahun penuh termasuk data posisi hilal awal bulan Kamariah. Sedangkan rukyat sebagai aktivitas mengamati visibilitas hilal. Kedua metode tersebut didasarkan pada sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhāri dalam kitab *Ṣaḥīḥnya*<sup>103</sup> sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ  
 اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا  
 حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ (رواه  
 البخاري)<sup>104</sup>

*“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menceritakan tentang bulan Ramadhan lalu Beliau bersabda: "Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal dan jangan pula kalian berbuka hingga kalian melihatnya. Apabila kalian terhalang oleh awan maka perkirakanlah jumlahnya (jumlah hari disempurnakan).” (HR. Bukhāri)*

Metode hisab dan metode rukyat tidak dapat dipisahkan karena saling mendukung satu sama lain. Namun yang krusial adalah rukyat karena merupakan pembuktian atas perhitungan yang telah dilakukan jauh hari sebelumnya. Sehingga boleh dikatakan bahwa rukyatulhilal menjadi penentu atau semacam verifikasi dalam penetapan awal bulan Kamariah. Sedangkan hisab juga menjadi

<sup>103</sup> Wawancara dengan Dwi Promono. Pada 26 Maret 2020.

<sup>104</sup> Abu Abdilllah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami' ash-Shahih*, jilid 2, (Kairo, al-Mathba'ah al-Salafiyah, 1403H), 32.

penting karena menjadi pendukung kegiatan rukyatulhilaal jika nantinya ketika melakukan rukyatulhilaal terdapat kendala seperti cuaca yang tidak mendukung juga terhalangnya hilal oleh awan.<sup>105</sup>

## 2. Konsep Peran *Ulil Amri* dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia Perspektif Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

Dalam memahami konsep *ulil amri*, Lembaga Dakwah Islam Indonesia mendasarkan pemahamannya pada Q.S An-Nisa: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 59)<sup>106</sup>

Juga Hadis Nabi yang ada pada *kutub as-sittah*, termasuk Kitab *Ṣaḥīḥ* Bukhāri, pada kitab *Ṣaḥīḥ Bukhāri*, LDII sebagaimana diterangkan oleh K.H Aceng Karimullah, merujuk tepatnya pada *kitāb al-ahkām* atau bagian kitab hukum-hukum.<sup>107</sup> Pada bagian tersebut pada *Ṣaḥīḥ Bukhāri* diawali dengan Hadis sebagai berikut:

<sup>105</sup> Wawancara dengan Dwi Promono. Melalui obrolan Whatsapp pada 5 April 2020.

<sup>106</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Solo: Penerbit Tiga Serangkai, 2013), 87.

<sup>107</sup> Wawancara dengan Aceng Karimullah Ketua Departemen Pendidikan Agama dan Dakwah DPP LDII. Melalui telepon pada 7 Mei 2020 Pukul 08.11.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخاري)<sup>108</sup>

*“Telah menceritakan kepada kami Ismail Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan isteri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya” (HR. Bukhāri).*

Dari dasar Hadis tersebut, untuk yang pertama penerapan konsep *ulil amri* yang dilakukan oleh LDII adalah lebih melihat dan lebih banyak diterapkan pada masalah رَاعٍ atau *rā'in*. Setiap suami adalah *rā'in*, harus mengatur istri anak dll. Istri juga adalah *rā'in*, istilah umumnya adalah menejemen kepemimpinan, dan kemudian tiap orang harus mempunyai kemampuan kepemimpinan atau *leadership*. Kemudian dalam Kelembagaan, yang dianggap sebagai *ulil amri* atau *rā'in* nya adalah pengurusnya dan mengerucut keatas

<sup>108</sup> Abi Abdillah Muhammad, *al-Jami' al-Shahih*, jilid IV (Kairo: Maktabah Salafiyah, 1400 H), 328.

lagi hingga pengurus harian dan ketua-ketua departemen. Dalam cakupan Negara Indonesia, LDII beranggapan bahwa yang dianggap *umara'* dari segi kelembagaan adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>109</sup>

Dalam penentuan awal bulan Kamariah sendiri, LDII memandang, yang lebih berwenang dan lebih berhak untuk dianggap sebagai *ulil amri* adalah Kementerian Agama Republik Indonesia dan ditaati setiap keputusannya. Hal ini didasarkan karena Pemerintah melalui Kementerian Agama sudah tepat dalam hal penentuan awal bulan Kamariah, Kementerian Agama kita menggunakan hisab dan juga rukyat.<sup>110</sup>

Hadis lain yang terdapat pada *kitab al-ahkām* adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الرَّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي (رواه البخاري)<sup>111</sup>

*“Telah menceritakan kepada kami Abdan telah mengabarkan kepada kami Abdullah dari Yunus dari Al Karmani telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman, ia mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang mentaatiku berarti ia mentaati Allah, sebaliknya barangsiapa membangkang kepadaku, ia membangkang Allah, dan barangsiapa mentaati amirku berarti ia mentaatiku, dan*

<sup>109</sup> Wawancara dengan Aceng Karimullah. Pada 7 Mei 2020.

<sup>110</sup> Wawancara dengan Dwi Pramono. pada 5 April 2020.

<sup>111</sup> Abi Abdillah Muhammad, *al-Jāmi'*, 328.

*barangsiapa membangkang amirku, berarti ia membangkang terhadapku.” (HR. Bukhārī)*

Hadis diatas mengindikasikan bahwa bagi Nabi Muhammad tidak ada perintah selain perintah dari Allah, siapapun yang melaksanakan perintah Allah maka sama saja sudah taat dan melaksanakan perintah zat yang memberikan *amr* kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana Allah juga memerintahkan untuk taat kepada Nabi Muhammad, maka siapapun yang sudah taat dan melaksanakan perintah Nabi Muhammad, ia juga sudah taat kepada perintah Allah, begitu sebaliknya dengan berbuat maksiat kepada Nabi Muhammad, maka juga akan maksiat kepada Allah.<sup>112</sup>

Pemahaman LDII terhadap konsep *ulil amri* juga didasarkan pada pemaknaan kata *ulil amri* yang dijelaskan dalam *qāmūs al-muhīf*, bahwa makna dari *ulil amri* itu adalah *ar-ru’asā* dan *al-ulamā*. LDII kemudian berpendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebagai *al-‘ulamā* dan Pemerintah sebagai *ar-ru’asā* nya, jika dalam hal penentuan awal bulan Kamariah berarti Kementerian Agama Republik Indonesia.<sup>113</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan dalam *qāmūs al-muhīf*, bahwa makna dari *ulil amri* itu adalah *ar-ru’asā* dan *al-‘ulamā*. LDII kemudian berpendapat MUI sebagai *al-‘ulama* dan Pemerintah sebagai *ar-ru’asā* nya, jika dalam hal penentuan awal bulan

---

<sup>112</sup> Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Astqalani, *Fathu al-Bari bi Syarhi Sahih al-Bukhari*, Jilid 16, (Riyadh: Dar Thayyibah li an-Nasyar wa at-Tauzi’, 2005), 608.

<sup>113</sup> Wawancara dengan Aceng Karimullah. Pada 7 Mei 2020.

Kamariah berarti Kementerian Agama Republik Indonesia. Prinsipnya, jika memang sudah sesuai dengan kewenangan, di seluruh aspek baik urusan dunia maupun urusan agama seperti penentuan awal bulan Kamariah yang diberikan kepada *ar-ru'asā'* dan *al-'ulamā'* maka Lembaga Dakwah Islam Indonesia akan mendengarkan dan juga mentaatinya.<sup>114</sup>

Dalam hal apapun LDII menjalankan prinsip *sami'nā wa aṭa'nā* terhadap apapun yang menjadi keputusan Pemerintah, juga dalam hal penentuan awal bulan Kamariah, LDII selalu mengikuti keputusan Kementerian Agama. Hal itu didasarkan pada hadis Nabi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ  
عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ  
وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمرَ  
بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ (رواه البخاري)<sup>115</sup>

*Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidullah Telah menceritakan kepadaku Nafi' dari Abdullah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "mendengar dan taat adalah wajib bagi setiap muslim, baik yang ia sukai maupun yang tidak ia sukai, selama ia tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan, adapun jika ia diperintahkan melakukan maksiat, maka tidak ada hak mendengar dan menaati". (HR. Bukhāri)*

Keputusan penentuan awal bulan Kamariah yang dilakukan oleh Pemerintah melalui sidang Isbat memang harus ditaati keputusannya oleh semua masyarakat karena dalam sidang isbat pun

<sup>114</sup> Wawancara dengan Aceng Karimullah. Pada 7 Mei 2020.

<sup>115</sup> Abi Abdillah Muhammad, *al-Jāmi'*, 329.

sudah dihadiri oleh *ar-ru'asā* dan *al-'ulamā*, antara lain Kementerian Agama sebagai *ar-ru'asā* dan MUI sebagai *al-'ulamā*, yang mana memang sudah menjadi wewenang dari keduanya untuk mengurus masalah penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia.<sup>116</sup>

Saat ini Pemerintah dalam menentukan awal bulan Kamariah menggunakan kriteria *imkān al-ru'yat* MABIMS yang mana dalam pelaksanaannya Pemerintah melalui Kementerian Agama melakukan hisab terlebih dahulu untuk mengetahui data hilal dan Matahari yang akan dijadikan dasar pengamatan atau rukyatulhilal.<sup>117</sup> Menurut LDII itu semua sudah benar jalannya, dan juga didasarkan atas tuntunan hadis Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُيِّبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه البخاري)<sup>118</sup>

*Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad berkata, aku mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, atau katanya Abu Al Qasim shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya pula. Apabila kalian terhalang oleh awan maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi tiga puluh". (HR. Bukhāri)*

<sup>116</sup> Wawancara dengan Aceng Karimullah. Pada 7 Mei 2020.

<sup>117</sup> Wawancara dengan Dwi Promono. 5 April 2020.

<sup>118</sup> Abu Abdilllah Muhammad, *al-Jāmi'*, jilid 2, 33.

Pelaksanaan hisab sebelum rukyatulhilal adalah sama pentingnya yaitu sebagai metode perhitungan matematis dan astronomis untuk mengetahui detail posisi hilal sehingga kegiatan rukyatulhilal bisa maksimal. Hisab dan rukyat merupakan dua mazhab besar yang dianut di Indonesia dalam penentuan awal bulan Kamariah, sedangkan Kementerian Agama telah memadukan kedua metode tersebut, dalam sidang isbat pun sudah melakukan musyawarah dan selalu mendengar masukan dari peserta sidang Isbat, maka dari itu keputusan Kementerian Agama dalam hal penentuan awal bulan Kamariah harus ditaati oleh seluruh umat Islam di Indonesia.<sup>119</sup>

Pembahasan tentang penentuan awal bulan Kamariah memang tidak sedari awal menarik hati Lembaga Dakwah Islam Indonesia untuk mem bahas nya. Dikarenakan belum ada sumberdaya manusia yang memadai dalam hal fikih yang mumpuni untuk membahas pembahasan awal bulan Kamariah. Baru belakangan kemudian LDII tertarik untuk membahas penentuan awal bulan Kamariah, karena bertahun-tahun menjadi tamu undangan Kementerian Agama dalam sidang Isbat, dan LDII merasa sangat perlu untuk ikut berkontribusi dalam hal penentuan awal bulan Kamariah, hingga terbentuklah Tim Rukyat Hilal DPP LDII untuk merealisasikan tujuan LDII tersebut, yakni ikut berkontribusi

---

<sup>119</sup> Wawancara dengan Aceng Karimullah. Pada 7 Mei 2020.

dan berperan aktif dalam hal penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia.<sup>120</sup>

Ketaatan Lembaga Dakwan Islam Indonesia saat ini bukan semata-mata karena kriteria yang digunakan oleh Pemerintah, namun memang juga doktrin sebagai warga negara yang berkewajiban patuh kepada aturan dan keputusan Pemerintah yang sah. Jika nantinya Pemerintah atau Kementerian Agama mengganti kriteria penentuan awal bulan Kamariah, maka LDII yakin pergantian kriteria tersebut sudah melalui ijtihad yang kuat sehingga LDII akan tetap *sami 'nā wa aṭa 'nā*.<sup>121</sup>

Sebagaimana alasan yang sudah dijelaskan, sudah selayaknya seluruh umat Islam mentaati keputusan Pemerintah dalam penentuan awal bulan Kamariah. Meskipun masing-masing ormas atau individu mempunyai kriteria sendiri dan bisa melakukan perhitungan atau hisab awal bulan Kamariah dan rukyatulhilal sendiri, seyogyanya mereka tidak mengumumkan hasil dari hisab dan rukyat mereka mendahului pengumuman dari Pemerintah.<sup>122</sup>

---

<sup>120</sup> Wawancara dengan Aceng Karimullah, Pada 7 Mei 2020.

<sup>121</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> *Ibid.*

**BAB IV**  
**ANALISIS FIKIH TERHADAP PEMAHAMAN *ULIL AMRI* DALAM**  
**KONTEKS PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH DI INDONESIA**  
**PERSPEKTIF LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)**

**A. Analisis Kaidah Fikih terhadap Pemahaman Ketaatan kepada *Ulil Amri* dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia Perspektif Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)**

Menyatukan penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah merupakan salah satu upaya mewujudkan persatuan umat dalam beribadah sehingga tercipta persatuan umat, baik lahir maupun batin serta adanya kehidupan yang penuh rasa toleransi, selaras, seimbang dan berkesinambungan. Masalah puasa dan hari raya, disamping merupakan masalah fikih termasuk juga masalah sosial, masalah yang dikerjakan secara umum bersama-sama, maka perbedaan tersebut dapat berdampak yang kurang baik di kalangan kaum muslimin sendiri maupun masyarakat pada umumnya. Islam adalah Agama *rahmatan li al-'alamiin* dengan membawa konsep ukhuwah telah banyak tercatat dalam sejarah, namun dalam soal puasa dan hari raya, yang seharusnya sama ternyata belum mampu bersatu.<sup>123</sup>

Terjadi banyak perbedaan pendapat mengenai kewajiban patuh dan taat terhadap keputusan Pemerintah melalui Kementerian Agama RI dalam permasalahan penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia. Hal ini dipicu dari pemahaman makna *ulil amri* yang berbeda-beda. Misalnya bisa dilihat dari

---

<sup>123</sup> Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan, *Ephemeris Hisab Rukyat 2020*, (Jakarta: Kementerian Agama RI), 405.

pandangan beberapa ormas Islam yang ada di Indonesia, diantaranya ormas Persis, Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam No. 001 Tahun 1434 H/2013 M tentang *Ulil Amri* yang Berwenang Menetapkan Awal Ramadan dan ‘Idain (Hari Raya Islam), memutuskan bahwa *ulil amri* yang harus ditaati oleh seluruh anggota Persis dalam penetapan Ramadan dan ‘Idain adalah Pimpinan Jam’iyyah.<sup>124</sup>

Yang menjadi permasalahan adalah tidak semua ormas yang ada di Indonesia, dalam hal penentuan awal bulan Kamariah taat dan patuh kepada keputusan Pemerintah melalui sidang isbat. Hal ini kemudian menimbulkan kerancuan dan ketidakharmonisan pada lapisan masyarakat bawah mungkin tidak terlalu memahami keadaan yang sebenarnya.<sup>125</sup> Penentuan awal bulan Kamariah terkhusus Bulan Ramadan dan dua Hari Raya Islam menjadi sangat penting karena berisnggungan langsung dengan ibadah puasa Ramadan yang termasuk ibadah *mahdhah*, juga berkaitan dengan serba-serbi persiapan masyarakat menjelang hari Raya.

Pemahaman ormas Islam mengenai peran *ulil amri* dalam penetapan awal bulan Kamariah, juga pemahaman tentang ketaatan kepada *ulil amri*, yang mana ormas tersebut menaungi masyarakat luas dan sudah pasti ditunggu tentang keputusan penetapan awal bulan Kamariahnya menjadi sangat penting untuk ditelusuri. Ormas Islam yang dalam penentuan awal bulan Kamariah selalu mengikuti Pemerintah adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII),

---

<sup>124</sup> Lina Rahmawati, “Analisis Ulil Amri Dalam Konteks Penetapan Awal Ramadhan Dan ‘Idaini (Idul Fitri Dan Adha) Dalam Perspektif Persatuan Islam (Persis)”, *Skripsi* Sarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2017.

<sup>125</sup> Wawancara dengan Aceng Karimullah, Ketua Departemen Pendidikan Agama dan Dakwah DPP LDII. Melalui telepon pada 7 Mei 2020 pukul 08.11.

sebagaimana yang dijelaskan Kyai Aceng Karimullah bahwa Dalam penentuan awal bulan Kamariah yang lebih berwenang dan lebih berhak untuk dianggap sebagai *ulil amri* dan ditaati keputusannya adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.<sup>126</sup> Alasannya adalah karena Pemerintah melalui Kementerian Agama sudah tepat dalam hal penentuan awal bulan Kamariah, Kementerian Agama kita menggunakan hisab dan juga rukyat.<sup>127</sup> Sesuai dengan tuntunan Hadis:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَقْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُبِّي عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه البخاري)<sup>128</sup>

*Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad berkata, aku mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, atau katanya Abu Al Qasim shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya pula. Apabila kalian terhalang oleh awan maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi tiga puluh". (HR. Bukhari)*

Pemahaman LDII terhadap konsep *ulil amri* juga didasarkan pada pemaknaan kata *ulil amri* yang dijelaskan dalam *qamus al-muhith*, bahwa makna dari *ulil amri* itu adalah *al-ruasa'* dan *al-'ulama'*. LDII kemudian berpendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebagai *al-'ulama'* dan Pemerintah sebagai *al-ruasa'* nya, jika dalam hal penentuan awal bulan Kamariah berarti Kementerian Agama Republik Indonesia.<sup>129</sup> Pada prinsipnya

<sup>126</sup> Wawancara dengan Aceng Karimullah. Pada 7 Mei 2020.

<sup>127</sup> Wawancara dengan Dwi Promono, anggota Departemen Pendidikan Agama dan Dakwah DPP LDII, juga sebagai anggota Tim Rukyat Hilal DPP LDII. Melalui obrolan Whatsapp pada 5 April 2020.

<sup>128</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jāmi' al-Shahih*, jilid II, (Kairo: Maktabah Salafiyah, 1400 H), 33.

<sup>129</sup> Wawancara dengan Aceng Karimullah. Pada 7 Mei 2020.

jika memang sudah sesuai dengan kewenangan, di seluruh aspek baik urusan dunia maupun urusan agama seperti penentuan awal bulan Kamariah yang kewenangannyaS diberikan kepada *al-ruasā'* dan *al-'ulamā'* maka LDII akan mendengarkan dan juga mentaati setiap keputusannya.<sup>130</sup>

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam tata cara menetapkan awal bulan Kamariah di Indonesia, dibedakan antara bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah dengan bulan-bulan Kamariah selainnya. Dalam menetapkan selain bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah Pemerintah menggunakan perhitungan hisab saja.<sup>131</sup> Kemudian dalam menetapkan Ramadan, Syawal dan Zulhijah Pemerintah menggunakan hasil hisab dan hasil rukyat sebagai masukan dan ditetapkan dalam sidang isbat.<sup>132</sup>

Kemudian MUI juga sudah mengeluarkan fatwa untuk memutuskan permasalahan yang terjadi dalam hal penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia, MUI beranggapan bahwa perbedaan dalam penetapan awal bulan Kamariah dapat menimbulkan citra dan dampak negatif terhadap dakwah dan syiar Islam. Fatwa yang diputuskan oleh MUI adalah fatwa No 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah.<sup>133</sup>

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah dan MUI, LDII kemudian selalu mentaati Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama perihal penentuan awal

---

<sup>130</sup> *Ibid.*

<sup>131</sup> Kriteria hisab yang digunakan adalah hisab *imkan ar-rukyat* tinggi hilal + 2°, elongasi 3° atau umur bulan 8 jam antara saat ijtimak dengan ghurub. Lihat Muh. Ma'rufin Sudibyo dan Mutoha Arkanuddin, "Kriteria Visibilitas Hilal Rukyatulhilar Indonesia (RHI) Konsep, Kriteria dan Implementasinya", *al-Marsyad Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, vol. 1, No. 1, 2015. 39.

<sup>132</sup> Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan, *Ephemeris Hisab Rukyat 2020*, (Jakarta: Kementerian Agama RI), 405.

<sup>133</sup> Lihat Fatwa MUI No 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.

bulan Kamariah. Keputusan penetapan awal bulan Kamariah melalui prosesi sidang isbat yang dilakukan Kementerian Agama juga selalu mengajak MUI untuk ikut berperan. Bagi LDII ini merupakan faktor penguat yang dapat menguatkan kekuatan hukum hasil dari sidang isbat, ini dikarenakan menurut LDII Pemerintah adalah *al-ruasā'* dan MUI sebagai *al-'ulamā'* yang mana *al-ruasā'* dan *al-'ulamā'* merupakan pandangan LDII perihal siapa yang disebut dengan *ulil amri* dan harus ditaati.<sup>134</sup>

Permasalahan ketaatan kepada *ulil amri* dalam penentuan awal bulan Kamariah, tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, Hadis ataupun ijma ulama, sehingga pemecahan masalah tersebut harus ditetapkan menggunakan kaidah fikih. Kaidah fikih ini bermanfaat untuk memberi kemudahan di dalam menemukan hukum-hukum untuk kasus yang tidak jelas nasnya.<sup>135</sup> Salah satu kaidah fikih yang dapat digunakan dalam permasalahan ini adalah kaidah:

حُكْمُ الْحَاكِمِ الزَّامٌ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ<sup>136</sup>

Namun penerapan kaidah fikih untuk memecahkan sebuah masalah yang belum ada dalil nasnya, setidaknya membutuhkan 3 cara agar kaidah fikih tepat dalam penggunaannya. *Pertama*, kehati-hatian dalam penggunaannya. *Kedua*, meneliti kekecualian masalah fikih dari kaidah fikih yang akan digunakan. *Ketiga*, kesinambungan antar kaidah<sup>137</sup>.

<sup>134</sup> Wawancara dengan Aceng Karimullah. Pada 7 Mei 2020.

<sup>135</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), cet. 6, 5.

<sup>136</sup> Lihat Fatwa MUI No 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, redaksi lain dari kaidah tersebut adalah حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسْأَلِ الْأَجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ lihat Syihab ad-Din al-Qarafi, *al-Furuq*, jilid II, (Kuwait: Dar an-Nawadir, 2010), 103.

<sup>137</sup> A. Djazuli, *Kaidah*. 183.

Kehati-hatian dalam praktek pengaplikasian kaidah fikih ini sangat diperlukan untuk dapat memecahkan sebuah permasalahan. Sebab kaidah hukum yang akan digunakan dengan permasalahan yang dihadapi haruslah sesuai porsinya, tidak kebesaran atau juga kekecilan.<sup>138</sup> Proses pemecahan masalah ketaatan kepada *ulil amri* dalam penentuan awal bulan Kamariah dapat digambarkan menggunakan ilustrasi sebagai berikut:<sup>139</sup>

<b>Pemecahan Masalah Ketaatan kepada <i>Ulil Amri</i> Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah</b>	
Masalah	Ketaatan kepada <i>ulil amri</i> dalam penetapan awal bulan Kamariah
Alat-alat Analisis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- حُكْمُ الْحَاكِمِ الزَّامُ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ</li> <li>- لَا يَجُوزُ نَقْضُ حُكْمِ الْحَاكِمِ بَعْدَ الْحُكْمِ</li> </ul>
Hasil	Mentaati <i>ulil amri</i> dalam penetapan awal bulan Kamariah hukumnya adalah wajib
Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا<sup>140</sup></li> <li>- هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ<sup>141</sup></li> <li>- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ</li> </ul>

<sup>138</sup> *Ibid.*

<sup>139</sup> Proses penggunaan kaidah fikih dan ilustrasinya tersebut diambil dari A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), cet. 6, 186.

<sup>140</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Penerbit Tiga Serangkai, 2013), 87.

<sup>141</sup> *Ibid.*, 208.

	<p>وَسَلَّمَ اسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسَهُ  زَيْبَةً<sup>142</sup></p> <p>- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ  رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ  فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ<sup>143</sup></p> <p>- Kaidah asasi<sup>144</sup>  - Prinsip hukum Islam</p>
Kesimpulan	Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. <sup>145</sup>

Kaidah *حُكْمُ الْحَاكِمِ الزَّامِ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ* tersebut merupakan kaidah fikih pada bidang fikih *qadha* atau bidang peradilan dan hukum acara, kaidah tersebut bisa berlaku untuk semua keputusan dari pemegang kekuasaan. Tetapi menurut al-Qurafi kaidah tersebut hanya berlaku pada bidang peradilan. Maksud dari kaidah tersebut adalah apabila seorang hakim menghadapi perbedaan pendapat di kalangan ulama, kemudian jika hakim sudah melakukan tarjih<sup>146</sup> salah satu dari pendapat-pendapat ulama tersebut, maka bagi orang yang terkait harus menerima keputusan tersebut. Mereka tidak boleh menolak keputusan yang

<sup>142</sup> Abi Abdillah Muhammad, *al-Jami' al-Shahih*, jilid IV, (Kairo: Maktabah Salafiyah, 1400 H), 328.

<sup>143</sup> *Ibid.*, 32.

<sup>144</sup> Disebut dengan kaidah asasi karena kaidah-kaidah cabang dapat dikembalikan atau diproyeksikan kepadanya. Lihat Duski Ibrahim, *al-Qawā'idul Fiqhiyah* (Kaidah-Kaidah Fiqih), (Palembang, CV Amanah: 2019), 41.

<sup>145</sup> Lihat Fatwa MUI No 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah

<sup>146</sup> Tarjih ialah menguatkan salah satu dalil *dhani* dari yang lainnya untuk diamalkan atau diterapkan berdasarkan dalil tersebut. Lihat Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul-Fiqh*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 281.

sudah diambil oleh hakim hanya karena terdapat pendapat lain yang berbeda dengan ijtihad hakim. Keputusan hakim tersebut wajib ditaati selama tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip syariah seperti kemashlahatan dan keadilan.<sup>147</sup>

Hukum yang diputuskan oleh hakim dapat menghilangkan perselisihan, siapapun yang mulanya tidak sejalan dengan keputusan hakim, maka harus taat dan patuh kepada keputusan hakim, yang mana telah didasarkan pada pendapat ulama-ulama, dan mereka pun tidak diperbolehkan mengamalkan selain keputusan hakim tersebut.<sup>148</sup> Keputusan hakim tidak bisa dirusak kecuali keputusan tersebut melanggar Quran, Hadis, ijma, *qiyas jalli* dan juga kaidah *kuliyah*.<sup>149</sup> Sebagaimana kaidah fikih

لَا يَجُوزُ نَقْضُ حُكْمِ الْحَاكِمِ بَعْدَ الْحُكْمِ<sup>150</sup>

Dengan kaidah fikih yang tersebut diatas, menghasilkan hukum wajib taat kepada *ulil amri* dalam hal penetapan awal bulan Kamariah. Langkah selanjutnya adalah hasil tersebut diukur menggunakan Al-Qur'an, Hadis, prinsip hukum Islam dan kaidah-kaidah asasi. Dalil Quran yang berkaitan dengan ketaatan kepada *ulil amri* adalah Q.S An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari*

<sup>147</sup> A. Djazuli, *Kaidah*. 155.

<sup>148</sup> Syihab ad-Din al-Qarafi, *al-Furuq*, 103.

<sup>149</sup> As-Subki, *fatawa as-Subki*, jilid 1, (Beirut: Dar al-Ma'rifat, tt), 369.

<sup>150</sup> A. Djazuli, *Kaidah*. 155.

*kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S. 4 [An-Nisa]: 59).*<sup>151</sup>

Dalam ayat tersebut diterangkan bahwa ketaatan *kepada Allah* merupakan pokok, demikian juga dengan taat kepada *Rasul*. Namun kemudian pada lafal *أَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ* tidak ada pengulangan perintah *أَطِيعُوا*, hal ini bukan berarti tidak ada kewajiban taat kepada *ulil amri*. Tidak adanya lafal *أَطِيعُوا* yang menyertai kata *ulil amri* merupakan indikasi bahwa ketaatan kepada mereka tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul, dengan kata lain ketaatan kepada *ulil amri* hanya berlaku jika perintah *ulil amri* tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul. Perintah *ulil amri* wajib untuk kita taati meskipun itu tidak berkenan di hati kita sebagai orang yang diperintah, asalkan perintah atau keputusan dari *ulil amri* tersebut tidak mengandung atau mengajak kepada kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah.<sup>152</sup> Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ (رواه البخاري)<sup>153</sup>

*Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidullah Telah menceritakan kepadaku Nafi' dari Abdullah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "mendengar dan taat adalah wajib bagi setiap muslim, baik yang*

<sup>151</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: Penerbit Tiga Serangkai, 2013), 87.

<sup>152</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid. II (Tangerang: Lentera Hati, 2005), cet. 5, 585.

<sup>153</sup> Abi Abdillah Muhammad, *al-Jāmi'*, 329.

*ia sukai maupun yang tidak ia sukai, selama ia tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan, adapun jika ia diperintahkan melakukan maksiat, maka tidak ada hak mendengar dan menaati”.* (HR. Bukhari)

Pada Hadis tersebut dijelaskan bahwa taat kepada pemimpin adalah wajib, meskipun pemimpin kita adalah seorang budak. Pada dasarnya syarat menjadi pemimpin adalah merdeka, sedangkan budak adalah orang yang harus taat kepada tuannya, maka dia termasuk kedalam kategori tidak merdeka dan tidak dapat dijadikan pemimpin. Namun yang harus digarisbawahi, bahwa ini adalah sebuah perumpamaan, yang mana budak yang tidak memenuhi syarat menjadi pemimpin saja harus ditaati, terlebih lagi jika memenuhi syarat menjadi pemimpin, sudah barang pasti juga wajib hukumnya untuk ditaati. Hal ini wajib dilakukan untuk memadamkan gejolak atau kekacauan dan pertumpahan darah, selama tidak diperintahkan kepada perbuatan maksiat.<sup>154</sup>

Dalam penetapan awal bulan Kamariah dasar Hadis yang digunakan oleh LDII adalah Hadis berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ (رواه البخاري)<sup>155</sup>

*Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radiallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menceritakan tentang bulan Ramadan lalu Beliau bersabda: "Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal dan jangan pula kalian berbuka hingga kalian melihatnya. Apabila kalian terhalang oleh awan maka perkirakanlah jumlahnya (jumlah hari disempurnakan).* (HR. Bukhāri)

<sup>154</sup> Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Astqalani, *Fathu al-Bari bi Syarhi Shahih al-Bukhari*, Jilid 16, (Riyadh: Dar Thayyibah li an-Nasyar wa at-Tauzi', 2005), 626.

<sup>155</sup> Abu Abdilllah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami'*, 32.

Dari Hadis tersebut LDII kemudian berpendapat bahwa pelaksanaan hisab sebelum rukyatulhilal dan rukyatulhilal, keduanya adalah sama pentingnya, yaitu hisab sebagai metode perhitungan matematis dan astronomis untuk mengetahui detail posisi hilal sehingga kegiatan rukyatulhilal bisa maksimal. Sedangkan rukyatulhilal adalah sebagai kegiatan pengamatan visibilitas hilal secara langsung dengan mendasarkan pengamatan dengan hasil hisab.<sup>156</sup>

Hisab dan rukyat merupakan dua mazhab besar yang dianut di Indonesia dalam penentuan awal bulan Kamariah, sedangkan Kementerian Agama telah memadukan kedua metode tersebut, dalam sidang isbat pun sudah melakukan musyawarah dan selalu mendengar masukan dari peserta sidang Isbat, maka dari itu keputusan Kementerian Agama dalam hal penentuan awal bulan Kamariah harus ditaati oleh seluruh umat Islam di Indonesia.<sup>157</sup>

Selain diukur menggunakan al-Qur'an dan Hadis, kaidah fikih juga harus diukur dan tidak boleh bertentangan dengan kaidah asasi. Kaidah fikih *حُكْمُ الْحَاكِمِ الزَّامٌ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ* jika dinilai menggunakan kaidah asasi maka tidak bertentangan, kaidah asasi tersebut ada 5 antara lain:

- الأمور بمقاصديها
- اليقين لا يزال بالشاك
- المشقة تجلب التيسير
- الضرر يزال
- العادة المحكّمة

<sup>156</sup> Wawancara dengan Dwi Promono. Pada 5 April 2020.

<sup>157</sup> Wawancara dengan Aceng Karimullah. Pada 7 Mei 2020.

Izzudin bin Abd al-Salam mengembalikan semua masalah fikih kepada kaidah جلب المصالح ودرء المفاسد.<sup>158</sup> Dengan kaidah tersebut Izzudin bin Abd al-Salam menjelaskan bahwa syariat Islam adalah maslahat baik dengan meraih maslahat atau menolak mafsadah. Kemudian untuk kriteria *maslahat* MUI telah menetapkan antara lain:

- a. Masalahat/kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syariah (*maqāṣid al-Syar'iyah*) yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*al-ḍaruriyāt al-khams*), yaitu agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan.
- b. Maslahat yang dibenarkan oleh syariah adalah maslahat yang tidak bertentangan dengan nas. Oleh karena itu, maslahat tidak boleh bertentangan dengan nas.
- c. Yang berhak menentukan maslahat tidaknya sesuatu menurut syarak adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syariah dan dilakukan melalui ijtihad jamā'i.<sup>159</sup>

Jika dilihat dari kaidah tersebut maka ketaatan kepada Pemerintah dalam hal penentuan awal bulan Kamariah seperti yang dilakukan oleh LDII adalah hal yang tepat untuk dilaksanakan. Ketaatan kepada Pemerintah dalam penentuan awal bulan Kamariah akan membawa kepada kemaslahatan berupa

---

<sup>158</sup> A. Djazuli, *Kaidah*. 188. Lihat juga Izzudin bin Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, jilid 1, (tt: Dar al-Jail, 1980), 11.*

<sup>159</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 6/MUNAS VII/MUI/10/2015 tentang Kriteria Maslahat. Unduh di <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/40.-Kriteria-Maslahat.pdf> diunduh pada Kamis, 21 Mei 2020 pukul 23.02 WIB.

keseragaman dalam penentuan awal bulan Kamariah, dan keseragaman tersebut akan menciptakan persatuan umat, baik lahir maupun batin serta adanya kehidupan yang penuh rasa toleransi, selaras, seimbang dan berkesinambungan.<sup>160</sup>

Taat kepada pemimpin termasuk dalam penetapan awal bulan Kamariah sebagaimana uraian diatas adalah sesuatu yang wajib dilakukan, karena sesuai dengan Quran, Hadis dan kaidah asasi, juga sesuai dengan semangat ajaran Islam yaitu keadilan, kerahmatan, kemaslahatan, dan ada makna bagi kehidupan (hikmah) dan juga tidak bertentangan dengan kaidah asasi, jika sudah demikian maka hasil ijtihad berupa kewajiban taat kepada pemimpin dalam hal penentuan awal bulan Kamariah merupakan hasil ijtihad yang tingkat kebenarannya cukup tinggi.<sup>161</sup>

## **B. Analisis Fikih terhadap Pemahaman Ketaatan kepada *Ulil Amri* dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia Perspektif Lembaga Dakwah Islam Indonesia**

Hampir setiap tahun di Indonesia terjadi perbedaan dalam penetapan awal Ramadan atau Syawal. Perbedaan lebaran misalnya, terjadi pada masa Orde Baru pasca hadirnya Badan Hisab dan Rukyat, Padahal keberadaan Badan Hisab dan Rukyat bertujuan untuk mengusahakan bersatunya umat Islam dalam menentukan tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Dzulhijah. Namun sampai

---

<sup>160</sup> Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan, *Ephemeris*. 405.

<sup>161</sup> A. Djazuli, *Kaidah*. 186.

saat ini dan pada tahun-tahun ke depan nampaknya masih sangat mungkin terjadi perbedaan.<sup>162</sup>

Adanya perbedaan kriteria dalam penentuan awal bulan Kamariah inilah yang menjadi penyebab utama terbentuknya sebuah kelompok-kelompok ormas dan semacamnya, yang mana masing-masing dari kelompok tersebut cenderung untuk membuat dan memiliki kalender Hijriah dan menyebabkan terjadinya perbedaan dalam penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia. Dalam konteks seperti ini umat Islam belum bisa menempatkan diri dalam misi bersama yang *rahmatan li al-'alamin*, sehingga berdampak negatif dan kontra-produktif bagi kebersamaan dan persaudaraan.<sup>163</sup>

Selain permasalahan perbedaan kriteria tersebut, ada faktor lain yang juga menyebabkan terjadinya perbedaan dalam penetapan awal bulan Kamariah, yakni persoalan pemahaman tentang *ulil amri* atau pihak yang dianggap berwenang dalam menentukan dan menetapkan awal bulan Kamariah. Ada pihak yang memahami bahwa *ulil amri* adalah pemerintah yang dalam hal penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia direpresentasikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, namun ada juga yang tidak demikian.

Pemahaman demikian memungkinkan untuk tidak terjadi perbedaan dalam penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia, karena jika Pemerintah melalui Kementerian Agama sudah memberikan keputusan perihal ketetapan awal bulan Kamariah, maka semua umat Islam yang ada di Indonesia harus

---

<sup>162</sup> Siti Tatmainul Qulub, "Telaah Kritis Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia dalam Perspektif Ushul Fikih", *Jurnal Al-Ahkam*, vol. 25 no. 1, April 2015, 110.

<sup>163</sup> Anik Zakariyah, "Studi Analisis Terhadap Pandangan Muhammadiyah tentang *Ulil Amri* dalam konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah", *Skripsi Sarjana IAIN Walisongo Semarang Tahun 2015*, hlm. 2.

mematuhinya. Namun dalam praktek yang ada di masyarakat, terdapat beberapa ormas Islam yang tidak menganggap Pemerintah sebagai pemegang wewenang menetapkan awal bulan Kamariah, dan mengeluarkan keputusan sendiri dalam hal penetapan awal bulan Kamariah. Misalnya bisa dilihat dari pandangan beberapa ormas Islam yang ada di Indonesia, diantaranya ormas Persis, Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam No. 001 Tahun 1434 H/2013 M tentang *Ulil Amri* yang Berwenang Menetapkan Awal Ramadan dan 'Idain (Hari Raya Islam), memutuskan bahwa *ulil amri* yang harus ditaati oleh seluruh anggota Persis dalam penetapan Ramadan dan 'Idain adalah Pimpinan Jam'iyah.<sup>164</sup>

Perkara *ulil amri* secara umum didasarkan pada Q.S An-Nisa: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 59).<sup>165</sup>

Terdapat banyak tafsiran mengenai *ulil amri* yang terdapat pada ayat tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Ibnu Katsir menafsirkan sebagai *umara'* dan ulama.<sup>166</sup>
2. Az-Zamakhshari menafsirkan sebagai *umara' al-haq, as-saraya*, dan ulama.<sup>167</sup>

<sup>164</sup> Lina Rahmawati, *Analisis Ulil Amri*.

<sup>165</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: Penerbit Tiga Serangkai, 2013), 87.

<sup>166</sup> Ismail bin Katsir al-Quraissy, *Tafsir*, 59.

<sup>167</sup> Abu al-Qasim az-Zamkhsyari, *al-Kasyshaf*, 524.

3. Muhammad Abduh dan ar-Razi menafisrkan sebagai *ahl al-hall wa al-'aqd*.<sup>168</sup>

Pemahaman Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) terhadap konsep *ulil amri* didasarkan pada pemaknaan kata *ulil amri* yang dijelaskan dalam *qamus al-muḥīth*, bahwa makna dari *ulil amri* itu adalah *al-ruasā'* dan *al-ulamā'*. Lembaga Dakwah Islam Indonesia kemudian berpendapat bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebagai *ulamā'* dan Pemerintah sebagai *al-ruasā'* nya, itu merupakan pemaknaan *ulil amri* di semua bidang, baik urusan keagamaan maupun urusan administratif atau urusan dunia.<sup>169</sup>

Penentuan awal bulan Kamariah merupakan permasalahan yang termasuk lapangan ijtihad, karena belum ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Lapangan ijtihad adalah dalil-dalil yang *ḡanny al-ṡubūt wa al-dalālah* atau salah satu dari keduanya (*ḡanny al-ṡubūt* atau *ḡanny wa al-dalālah*) dan sesuatu yang tidak memiliki dasar nas dan ijma.<sup>170</sup> Meskipun permasalahan penentuan awal bulan Kamariah masuk kedalam kategori fikih atau *ijtihadi* yang mana diperbolehkan bagi umat islam untuk berijtihad, Namun ketika permasalahan tersebut sudah ditetapkan oleh Pemerintah, maka masyarakat dan umat Islam harus mengikuti pendapat yang sudah ditetapkan oleh *ulil amri*, karena wajib hukumnya untuk mengikut kepada *ulil amri* selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan.<sup>171</sup>

<sup>168</sup> Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir*, 147. Lihat juga Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir*, 140.

<sup>169</sup> Wawancara dengan Aceng Karimullah, Ketua Departemen Pendidikan Agama dan Dakwah DPP LDII.

<sup>170</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'ashir, 1999), 232.

<sup>171</sup> Yusuf Qardhawi, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, terj. dari *al-Siyāsah al-Syar'iyah* oleh Khatir Suhardi, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 1999), 50.

Dalam perkara penentuan awal bulan Kamariah, berkenaan dengan *ulil amri*, Imam Syarwani mengatakan dalam kitabnya *Hasyiyah al-Syarwani* sebagai berikut:

و محل الخلاف اذا لم يحكم به حاكم فاءن حكم به حاكم يراه وجب الصوم على الكافة ولم ينقض الحكم اجماعا قاله النووي في جمعة وهو صريح في ان للقاضي ان يحكم يكون الليلة من رمضان<sup>172</sup>

*“Terjadinya perbedaan pendapat mengenai sebuah hukum suatu permasalahan (diterimanya kesaksian saksi hilal bulan Ramadan yang hanya berjumlah satu orang) adalah ketika hakim belum memutuskan permasalahan tersebut. Ketika sudah diputuskan perihal permasalahan tersebut oleh hakim maka wajib untuk melaksanakan ibadah puasa bagi seluruh masyarakat (umat islam). Hukum yang diputuskan oleh hakim tersebut tidak boleh dilanggar. Demikian yang dikatakan Imam Nawawi dalam kitab Majmu’ah, dan hal tersebut sudah jelas bahwa hakim berhak memutuskan masuknya bulan Ramadan”*

Dalam teks tersebut dijelaskan bahwa yang menjadi perdebatan adalah ketika tidak atau belum diputuskan oleh hakim, yang dalam hal penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia yang berwenang adalah Kementerian Agama. Dan jika telah diputuskan oleh Kementerian Agama, maka hukumnya wajib untuk menjalankan puasa sesuai dengan keputusan Pemerintah, dan keputusan Pemerintah tersebut tidak boleh dilanggar. Hal tersebut adalah sesuai dengan kesepakatan para ulama sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab *Majmu’nya*. Penjelasan ini sangat jelas menunjukkan seorang hakim berhak memutuskan bahwa suatu malam adalah sudah masuk Bulan Ramadan.

---

<sup>172</sup> Al-Syarwani, *Hasyiyah al-Syarwani*, jilid 3, (Basra: Mathba’ah mushthafa muhammad, tt), 376.

Pendapat Imam Syarwani tersebut merupakan salah satu hal yang diperhatikan oleh MUI dalam memutuskan Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Dalam fatwa tersebut disebutkan sebagai berikut:

1. Penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode rukyah dan hisab oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional.
2. Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.
3. Dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan Instansi terkait. Hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal dirukyat walaupun di luar wilayah Indonesia yang mathla'nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI.<sup>173</sup>

Teks asli dari kitab Hasyiyah asy-Syarwani karangan Imam Syarwani yang dikutip oleh putusan MUI adalah sebagai berikut:

و محل الخلاف في قبول الواحد اذا لم يحكم به حاكم فاءن حكم به حاكم يراه وجب الصوم على الكافة ولم ينقض الحكم اجماعا قاله النووي في جمعة وهو صريح في ان للقاضي ان يحكم يكون الليلة من رمضان

Terdapat perbedaan teks berupa kata **في قبول الواحد** menunjukkan bahwa Fatwa dari Imam Syarwani tersebut merupakan fatwa terhadap permasalahan saksi rukyatulhilal yang berjumlah satu orang apakah kesaksiannya bisa diterima atau

---

<sup>173</sup> Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah

tidak diterima. Di pembahasan sebelumnya pada kitab Hasyiyah asy-Syarwani tersebut dijelaskan bahwa puasa pada bulan Ramadan adalah wajib, dan kriteria masuknya bulan Ramadan ada dua macam yakni:

1. Istikmal atau pembulatan bulan Syakban menjadi 30 hari
2. Rukyatulhilal yang harus dilaksanakan setelah Maghrib, maka tidak diterima kesaksian melihat hilal sebelum ghurub baik sebelum zawal maupun setelah zawal.

Agar rukyatulhilal ini berlaku sebagai dasar penetapan awal bulan Ramadan harus terdapat juga dua hal, antara lain:

1. Isbat rukyatulhilal, orang yang sudah melihat hilal harus ditetapkan kesaksiannya agar dapat dijadikan dasar penetapan awal bulan Ramadan.
2. Kesaksian oleh orang yang adil. Ini diaksudkan bahwa ketika ada orang yang melihat hilal, di tempat tersebut ada seorang yang adil yang menguatkan menjadi saksi dari orang yang melihat hilal.

Kemudian terjadi sebuah khilaf yang memperdebatkan kebolehan kesaksian rukyatulhilal yang hanya berjumlah satu orang. Menjawab perdebatan ini, Imam Syarwani mengeluarkan fatwa yang sudah disebutkan sebelumnya. Bahwa perdebatan tentang kesaksian hilal oleh hanya satu orang saksi saja bisa terjadi jika belum diputuskan oleh hakim, jika telah diputuskan oleh Kementerian Agama, maka hukumnya wajib untuk menjalankan puasa sesuai dengan keputusan Pemerintah, dan keputusan Pemerintah tersebut tidak boleh dilanggar. Hal tersebut adalah sesuai dengan kesepakatan para ulama sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'nya*.

Penjelasan ini sangat jelas menunjukkan seorang hakim berhak memutuskan bahwa suatu malam adalah sudah masuk Bulan Ramadan.<sup>174</sup>

Ulama pada zaman dahulu berselisih pendapat tentang berselisih paham dengan pemerintah dalam hal penentuan awal bulan Ramadan, ketika ia sudah yakin dengan kebenaran awal bulan tersebut. Perbedaan pendapat ulama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Seseorang diperbolehkan untuk melaksanakan puasa jika melihat hilal awal bulan Ramadan dan berhari raya Syawal ketika melihat hilal awal bulan Syawal secara sembunyi-sembunyi agar tidak terlihat menyelisihi umat Islam yang lainnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perpecahan diantara umat Islam.<sup>175</sup>
2. Seseorang berpuasa jika ia melihat hilal, namun untuk berhari raya Syawal harus mengikuti umat Islam lainnya.<sup>176</sup>
3. Diperbolehkan untuk mengikuti hasil rukyatnya, namun bagi orang tersebut wajib untuk berpuasa dan berhari raya sesuai dengan umat Islam lainnya.<sup>177</sup>

Dari ketiga pendapat diatas memberi pemahaman bahwa tujuan dari persatuan penentuan awal bulan adalah tidak sampai timbul perpecahan, dan tetap terjaganya persatuan umat Islam. Meskipun di mazhab Syafi'i diperbolehkan untuk berbeda dengan Pemerintah namun harus sembunyi ketika berbuka, hal ini adalah untuk menjaga kesatuan umat Islam. Namun di zaman

---

<sup>174</sup> Al-Syarwani, *Hasyiyah*, 370-376.

<sup>175</sup> Âbu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Majmu' Syarah Muhazzab*, juz II, (tt: tp, tth), 280.

<sup>176</sup> Mâlik bin Anas bin Mâlik bin Âmir, *Al-Mudawanah*, jilid I, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Alamiah), 226-227.

<sup>177</sup> Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Bid'ahkah Ilmu Hisab?! Kajian tentang Ilmiah Tentang polemik Hisab Rukyah Untuk Menetapkan Puasa Ramadhan dan Hari Raya*, (Gresik: Pustaka Fuqon, 2011), 162.

modern ini, semua kabar akan bisa tersebar dengan sangat cepat. Untuk menghindari hal tersebut maka baiknya semua ormas yang ada di Indonesia tidak mendahului Pemerintah dalam penetapan awal bulan Kamariah.

Pemerintah mempunyai kekuatan dan otoritas dalam penetapan atau isbat awal bulan Kamariah. Adapun ormas Islam, organisasi ataupun perorangan hanya sekedar *ikhbâr* tentang awal bulan Kamariah. Keputusan Pemerintah tersebut, mengikat kepada masyarakat yang tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam menentukan awal bulan Kamariah. Maka mereka wajib untuk mengikuti pendapat Pemerintah yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Kementerian Agama. Disatu sisi, ada hak *ikhbâr* bagi organisasi ataupun ormas-ormas Islam yang mempunyai kemampuan ijtihad dan seperangkatnya untuk melakukan observasi atau pengamatan awal bulan untuk mengumumkan awal bulan Kamariah. Namun sekali-kali tidak boleh mendahului dari isbat Kementerian Agama yang pada hakikatnya mempunyai otoritas untuk hal tersebut.<sup>178</sup>

Permasalahan tentang penentuan awal bulan Kamariah memang tidak sedari awal menarik hati LDII untuk membahasnya. Dikarenakan belum ada sumberdaya manusia yang memadai dalam hal fikih yang mumpuni untuk membahas pembahasan awal bulan Kamariah. Baru belakangan kemudian LDII tertarik untuk membahas penentuan awal bulan Kamariah, hingga terbentuklah Tim Rukyat Hilal DPP LDII untuk ikut berkontribusi dalam hal penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia.<sup>179</sup>

---

<sup>178</sup> M. Nur Hidayat, *Otoritas*, 89.

<sup>179</sup> Wawancara dengan Aceng Karimullah. Pada 7 Mei 2020.

Terbentuknya Tim Rukyat Hilal tidak kemudian mendorong LDII untuk memiliki kriteria penentuan awal bulan Kamariah sendiri, LDII beranggapan bahwa tak setiap orang boleh mengumumkan hasil penglihatan hilal. Harus ada lembaga resmi atau *ulil amri*, apalagi jika berkaitan dengan ibadah puasa yang merupakan ritual ibadah umat. Sejak dulu LDII menyerahkan urusan hisab rukyat kepada Pemerintah, dengan alasan Pemerintah memiliki sumber daya manusia dan peralatan yang memadai.<sup>180</sup>

Pandangan LDII yakni taat kepada Pemerintah dalam penentuan awal bulan Kamariah tersebut sesuai dengan keterangan pada kitab *Sunan Ibnu Majah bi Syarhi as-Sindi* yang menjelaskan Hadis sebagai berikut:

حدثنا محمد بن عمر حدثنا اسحاق بن عيسى المقرئ حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم تفتطرون والأضحى يوم تضحون (رواه ابن ماجه)<sup>181</sup>

Pada riwayat Imam Tirmidzi<sup>182</sup> terdapat tambahan يوم تصومون, Imam al-

Sindi menjelaskan sebagai berikut:

والظاهر أن معناه أن هذه الأمور ليس لأحد فيها دخل وليس لهم التفرد فيها بل الأمر فيها إلى الإمام والجماعة ويجب على الأحاد اتباعهم للإمام والجماعة<sup>183</sup>

<sup>180</sup> Wawancara dengan Dwi Promono. Pada 5 April 2020.

<sup>181</sup> Lihat Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sahih Sunan Ibn Majah*, jilid 2, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1997), 63.

<sup>182</sup> Lihat Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Kabir*, jilid 2, (Beirut: Dar al-gharb al-Islami, 1996), 74.

<sup>183</sup> Abu Husain al-Hanafi al-Sindi, *Sunan Ibnu Majah bi Syarhi as-Sindi*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1996), 306.

Pada pernyataan tersebut dijelaskan bahwa untuk menentukan masuknya puasa Ramadan dan hari raya, tidak boleh adanya ikut campur dari individu-individu. Individu tersebut tidak boleh menentukan sendiri kapan masuknya bulan Ramadan dan juga hari raya, akan tetapi keputusan untuk menentukan masuknya bulan Ramadan dan hari raya diserahkan sepenuhnya kepada pemimpin dan keputusan bersama. Tiap individu pun wajib menaati dan mengikuti keputusan tiap pemimpin dan keputusan bersama tersebut.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan mengenai analisis fikih terhadap pemahaman *ulil amri* dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia perspektif Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) maka dapat dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. *Ulil amri* perspektif LDII adalah *al-ruasā'* dan *al-ulamā'*, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai *al-'ulamā'* dan Pemerintah sebagai *al-ruasā'* nya, jika dalam hal penentuan awal bulan Kamariah berarti Kementerian Agama Republik Indonesia. Hukum mentaati *ulil amri* bagi LDII adalah wajib dengan dasar Al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 59, juga Hadis yang terdapat pada *kutūb al-sittah*. Dalam penentuan awal bulan Kamariah LDII selalu mengikuti keputusan Pemerintah karena menurut LDII hukumnya adalah wajib. Ada beberapa aspek yang memperkuat pandangan LDII ini diantaranya adalah Pemerintah dalam penentuan awal bulan Kamariah sudah tepat dalam menerapkan metodenya, yakni dengan menggunakan rukyatulhilal dan hisab, hal ini sesuai dengan tuntunan Nabi melalui Hadisnya. Kemudian aspek lainnya adalah sidang isbat yang dilaksanakan Kementerian Agama selalu mengikutsertakan MUI, dengan sepakatnya Kementerian Agama sebagai *al-ruasā'* dan MUI

sebagai *al-'ulamā*, maka keputusan dari sidang isbat tersebut wajib untuk ditaati.

2. Ketaatan kepada keputusan Pemerintah dalam penentuan awal bulan Kamariah sebagaimana yang dilakukan oleh LDII hukumnya adalah wajib, sesuai dengan kaidah fikih dan juga fikih. *Pertama* menurut kaidah fikih, permasalahan tersebut sesuai dengan kaidah fikih yakni *حُكْمُ الْحَاكِمِ الزَّامٌ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ*. Kaidah tersebut mengindikasikan bahwa hukum yang ditetapkan oleh hakim dapat menghilangkan perselisihan termasuk perbedaan pendapat mengenai penentuan awal bulan Kamariah. Jika sudah diputuskan oleh hakim melalui sidang isbat, maka keputusan tersebut harus ditaati oleh semua umat Islam yang ada di Indonesia. Selain harus ditaati, keputusan hakim melalui sidang isbat juga tidak bisa dirusak kecuali secara jelas melanggar Al-Qur'an, Hadis, ijma, *Qiyas jalli* dan juga kaidah *kulliyah*, hal ini sesuai dengan kaidah fikih *لَا يَجُوزُ نَقْضُ حُكْمِ الْحَاكِمِ بَعْدَ الْحُكْمِ*. Kemudian yang *kedua*, ketaatan kepada keputusan Pemerintah dalam penentuan awal bulan Kamariah sebagaimana yang dilakukan oleh LDII hukumnya adalah wajib, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Qardhawi, jika sudah ditetapkan oleh Pemerintah, maka masyarakat dan umat Islam harus mengikuti ketetapan tersebut, karena wajib hukumnya untuk mengikuti *ulil amri* selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Hukum wajib tersebut juga sesuai dengan fatwa Imam Syarwani dalam kitab *Hasyiyah al-Syarwani*, fatwa beliau menetapkan bahwa jika telah

diputuskan oleh hakim, termasuk di Indonesia yang berwenang adalah Kementerian Agama, maka hukumnya wajib untuk menjalankan puasa sesuai dengan keputusan Pemerintah, dan keputusan Pemerintah tersebut tidak boleh dilanggar. LDII memiliki pandangan bahwa tidak setiap orang atau golongan boleh untuk mengumumkan hasil penglihatan hilal atau menentukan awal bulan Kamariah, kecuali Pemerintah melalui Kementerian Agama, hal ini sejalan dengan pendapat Imam al-Sindi, dalam kitabnya *Sunan Ibnu Majah bi Syarhi al-Sindi* beliau menjelaskan bahwa keputusan untuk menentukan masuknya bulan Ramadan dan hari raya diserahkan sepenuhnya kepada pemimpin dan keputusan bersama. Tiap individu pun wajib manaati dan mengikuti keputusan tiap pemimpin dan keputusan bersama tersebut.

## **B. Saran**

1. Bagi pembaca alangkah baiknya jika perspektif atau pandangan LDII tidak diperdebatkan apabila berbeda dengan apa yang pembaca yakini, bahkan pandangan LDII tersebut dapat dijadikan acuan untuk menyeragamkan penentuan awal bulan Kamariah. Kemudian untuk penelitian selanjutnya bisa meneliti lebih dalam mengenai dalil fikih yang dijadikan dasar oleh LDII.
2. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dengan bulat menyatakan bahwa mereka mengikuti keputusan Pemerintah dalam hal penentuan awal bulan Kamariah, hal ini diharapkan dapat menjadi penyulut untuk ormas lain untuk juga mengikuti keputusan Pemerintah dalam

penentuan awal bulan Kamariah dan bersama-sama mewujudkan persatuan penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia.

3. Pemerintah dapat bersikap tegas terhadap seluruh ormas dalam hal penentuan awal bulan Kamariah demi tercapainya persatuan penentuan awal bulan Kamariah dengan menyusun aturan yang berkaitan dengan hal tersebut dan diharapkan tidak terjadi lagi kasus penentuan awal bulan Kamariah yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abu Yusuf, Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif, *Bid'ahkah Ilmu Hisab?! Kajian tentang Ilmiah Tentang polemik Hisab Rukyah Untuk Menetapkan Puasa Ramadhan dan Hari Raya*. Gresik: Pustaka Fuqon, 2011.
- Al-Anbari, Khalid bin Ali bin Muhammad. *Sistem Politik Islam menurut Al-Qur'an, Sunah & Pendapat Ulama Salaf*. Kuala Lumpur: Telaga Biru, 2008.
- Al-Astqalani, Ahmad ibn Ali ibn Hajar. *Fathu al-Bari bi Syarhi Sahih al-Bukhari*, Jilid 16. Riyadh: Dar Thayyibah li an-Nasyar wa at-Tauzi', 2005.
- Arifin, Zainul. *Ilmu Falak*. Yogyakarta: Penerbit Lukita, 2012.
- As-Subki, *Fatawa as-Subki*, jilid I. Beirut: Dar al-Ma'rifat, tt.
- Azhari, Susiknan. *Ensiklopedi Hisab Rukyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Ilmu Falak "Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern"*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et. al. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Azzuwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 1997.
- Bashori, Muh. Hadi. *Penanggalan Islam*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013.
- Bashori. Muhammad Hadi. *Pengantar Ilmu Falak*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. *al-Jāmi' al-Shahih*, jilid II. Kairo: Maktabah Salafiyah, 1400 H.
- \_\_\_\_\_. *al-Jāmi' al-Ṣahīh*, jilid IV, (Kairo: Maktabah Salafiyah, 1400 H)
- Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan, *Ephemeris Hisab Rukyat 2020*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Habibie, Burhanuddin Jussuf. *Rukyah dengan Teknologi*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Hambali, Slamet. *Ilmu Falak 1*. Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011.
- Ibrahim, Duski, *al-Qawa'idul Fiqihiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang, CV Amanah: 2019.
- Izzuddin, Ahmad. *Fiqih Hisab Rukyah*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Izzudin bin Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, jilid 1. tt: Dar al-Jail, 1980.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Solo: Penerbit Tiga Serangkai, 2013.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. Almanak Hisab Rukyat. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010.
- Al-Khawarizmi, Abu al-Qasim az-Zamkhsyari. *al-Kasysyaf 'an Haqa'iq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi wujuh al-ta'wil*, jilid I. Beirut: Dar al-Fikr, 1977.
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Kamus Ilmu Falak*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.
- Al-Khin, Musthafa dan Al-Bugha, Musthafa. *Al-Fiqh al-Manhaji ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2014
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009.
- Mâlik bin Anas, *Al-Mudawanah*, jilid I. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Alamiah, tt.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maragi*, terj. Bahrin Abubakar & Hery Noer Aly, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993)
- Muhammad bin Yazid bin Majah. *Sahih Sunan Ibn Majah*, jilid 2. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1997.
- Murtadho, Moh. *Ilmu Falak Praktis*. Malang: UIN Malang-Press, 2008.
- Muslim ibn al-Hajjaj, Abu Husain. *Ṣāḥīḥ Muslim*. Riyadh: Bait al-Ifkār al-Dauliyah, 1998.
- Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama. Jakarta: Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006.

- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Al-Qarafi, Syihab ad-Din. *al-Furuq*, jilid II. Kuwait: Dar an-Nawadir, 2010.
- Qardhawi, Yusuf. *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, terj. Khatir Suhardi. Jakarta: Pustaka Kautsar, 1997.
- \_\_\_\_\_. *Al-Siyāsah al-Syar'iyah*, terj. Khatir Suhardi. Jakarta: Pustaka Kautsar, 1999.
- Al-Quraisy, Ismail bin Katsir, *Tafsir al-Quran al-Adzim*, jilid 4. Riyad: Dar Alam al-Kutub, 2004.
- Rida, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Quran al-Hakim Tafsir al-Manar*, jilid 5. Beirut: Dar al-Fikr, 1973.
- Ruskanda, Farid. *100 Masalah Hisab dan Rukyah*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ruskanda, S. Farid, et. al. *Rukyah Dengan Teknologi Upaya Mencari Kesamaan Pandangan Tentang Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Saksono, Tono. *Mengompromikan Rukyat dan Hisab*. Jakarta: PT. Amytas Publicita, 2007.
- Sayyid Quṭb. *Tafsīr Fi Zhilalil Qur'ān*, terj. As'ad Yasin, et. al. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid 2. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Al-Sindi, Abu Husain al-Hanafi. *Sunan Ibnu Majah bi Syarhi as-Sindi*, jilid II. Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1996.
- Al-Syarwani, *Hasyīyah al-Syarwanī*, jilid 3. Basra: Mathba'ah mushthafa muhammad, tt.
- Al-Syatiy, *al-Muwāfaqat fī al-Ushūl al-Syarī'ah*, juz 2. Beirut, Maktabah Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *al-Jami' al-Kabir*, jilid 2. Beirut: Dar al-gharb al-Islami, 1996.
- Yahya bin Syaraf, Âbu Zakaria Muhyiddin. *Majmu' Syarah Muhazzab*, juz II. tt: tp, tth.
- Zein, Muhammad Ma'shum. *Ilmu Ushul-Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah, 2008.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*, jilid 3, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et al. Jakarta: Gema Insani, 2016.

\_\_\_\_\_. *Ushul al-Fiqh al-Islamī*, jilid 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

\_\_\_\_\_. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'ashir, 1999.

## Penelitian

Amanatussolichah. Dessy, “Analisis Sikap PP Muhammadiyah terhadap Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah”, *Skripsi* IAIN Walisongo Semarang. Semarang: 2016.

Dewi, Eva Rusdiana. “Studi Analisis terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama tentang Ulil Amri dan Implikasinya dalam Konteks Penentuan Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha”, *Skripsi* Sarjana IAIN Walisongo Semarang. Semarang: 2017.

Hidayat, M. Nur, “Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh Siyasa Yusuf Qardhawi”, *Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah*, vol. 3, no. 1, Juni 2012.

Jailani, Kamil Muhammad. “Makna Ulil Amri Menurut Pandangan Quraişh Şihab dan Sayyid Quṭb Dalam Surat An- Nisā Ayat 59”, *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya. Surabaya: 2014.

LDII, “Ke-LDII-an II Posisi LDII dalam Dinamika Praktek Demokrasi Indonesia”, (Jakarta, tp, tt), *Makalah*. tidak dipublikasikan.

\_\_\_\_\_, “Ke-LDIIan LDII Sebagai Organisasi Pembelajar”, *Makalah* Lembaga Dakwah Islam Indonesia, (Jakarta: tp, tt), *Makalah*. tidak dipublikasikan.

Qulub, Siti Tatmainul, “Telaah Kritis Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia dalam Perspektif Ushul Fikih”, *Jurnal Al-Ahkam*, vol. 25 no. 1, April 2015.

Rahmawati, Lina. “Analisis Ulil Amri Dalam Konteks Penetapan Awal Ramadan dan ‘Idaini (Idul Fitri Dan Adha) Dalam Perspektif Persatuan Islam (PERSIS)”, *Skripsi* Sarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Semarang: 2017.

SA, Romli, “Perspektif Fikih Tentang Ulil Amri”, *Makalah* disampaikan pada seminar tentang ulil amri tanggal 28 Februari 2014 yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah dalam rangka Munas Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang ke-28 di Palembang, Sumatera Selatan.

Sofyan, Muhammad Saleh. “Analisis Implementasi Kriteria Imkanur Rukyah LAPAN Oleh Persatuan Islam”, *Skripsi Sarjana UIN Walisongo Semarang*. Semarang, 2015.

Sudiby. Muh. Ma’rufin dan Arkanuddin. Mutoha. “Kriteria Visibilitas Hilal Rukyatulhilal Indonesia (RHI) Konsep, Kriteria dan Implementasinya”, *al-Marsyad Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, vol. 1, No. 1, 2015.

Zakariyah, Anik, “Studi Analisis Terhadap Pandangan Muhammadiyah tentang Ulil Amri dalam konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah”, *Skripsi Sarjana IAIN Walisongo Semarang*. Semarang: 2015.

### **Wawancara**

Karimullah, Aceng. *Wawancara*. melalui telepon seluler pada 7 Mei 2020

Pramono, Dwi. *Wawancara*. melalui aplikasi Whatsapp pada 26 Maret 2020

### **Fatwa**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 6/MUNAS VII/MUI/10/2015 tentang Kriteria Maslahat

Fatwa MUI No. 03/Kep/KF-MUI/IX/2006 tentang Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

### **Web**

<https://ldii.or.id/id/organisasi/faqs/ldii-sebagai-ormas/85-berapakah-jumlah-kepengurusan-ldii-di-indonesia.html>

<https://mui.or.i/wp-content/uploads/files/fatwa/40.-Kriteria-Maslahat.pdf>

<https://tarjih.muhammadiyah.or.id/download-munas-tarjih-ke28-587.html>

<https://youtu.be/ToLewIgMieE>

## Hasil Wawancara

Wawancara dengan KH. Aceng Karimullah, Ketua Departemen Pendidikan Agama dan Dakwah Dewan Pimpinan Pusat LDII (LDII).

### 1. Apa definisi *ulil amri* menurut LDII?

**Jawaban:** Sesuai dengan kitab shahih bukhari kitab ahkam, terdapat hadis

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Dari dasar hadis tersebut, untuk yang pertama penerapan konsep *ulil amri* yang dilakukan oleh LDII adalah lebih melihat dan lebih banyak diterapkan pada masalah *ra'in*, setiap suami adalah *ra'in*, harus mengatur istri anak dll. Istri juga adalah *ra'in*, istilah umumnya adalah menejemen kepemimpinan, dan kemudian tiap orang harus ada kepemimpinan leadership. Kemudian dalam Kelembagaan, yang dianggap sebagai *ulil amri* atau *ra'in* nya adalah pengurusnya dan mengerucut keatas lagi hingga pengurus harian dan ketua-ketua departemen. Dalam cangkupan Negara Indonesia, LDII beranggapan bahwa yang dianggap umara dari segi kelembagaan adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), menurut Ma'ruf Amin, MUI adalah *ulil amri institusionaliah*.

Dalam penentuan awal bulan Kamariah sendiri, LDII memandang, yang lebih berwenang dan lebih berhak untuk dianggap sebagai *ulil amri* adalah Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal ini didasarkan karena Pemerintah melalui Kementerian Agama sudah tepat dalam hal penentuan awal bulan Kamariah, Kementerian Agama kita menggunakan hisab dan juga rukyat.

**2. Menurut LDII siapakah yang dapat disebut *ulil amri*?**

**Jawaban:** Dijelaskan dalam kitab Qamus al-Muhith, bahwa makna dari *ulil amri* itu adalah *al-ruasā* dan *al-ulamā*'. LDII kemudian berpendapat Majelis Ulama Indonesia sebagai *al-ulamā*' dan Pemerintah sebagai *al-ruasā* nya, jika dalam hal penentuan awal bulan Kamariah berarti Kementerian Agama Republik Indonesia.

**3. Apa saja landasan yang melatarbelakangi pandangan LDII tentang *ulil amri*?**

**Jawaban:** Kitab Shahih Bukhari kitaab ahkam, namun LDII juga menggunakan *kutub al-sittah* yang lainnya, sepanjang itu sesuai dan relevan untuk dijadikan dasar pijakan.

**4. Apakah konsep LDII tentang *ulil amri* dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah juga sama dengan *ulil amri* pada konteks yang lain?**

**Jawaban:** Dalam hal apapun LDII menjalankan prinsip *sami 'nā wa atha 'nā* terhadap apapun yang menjadi keputusan Pemerintah, juga dalam hal penentuan awal bulan Kamariah, LDII selalu mengikuti keputusan

Kementerian Agama. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Qamus al-muhith, bahwa makna dari *ulil amri* itu adalah *al-ruasā* dan *al-ulamā*’. Prinsipnya, jika memang sudah sesuai dengan kewenangan, di seluruh aspek baik urusan dunia maupun urusan agama seperti penentuan awal bulan Kamariah yang diberikan kepada *al-ruasā* dan *al-ulamā*’ maka LDII akan mendengarkan dan juga mentaatinya.

**5. Apakah LDII berpandangan bahwa *ulil amri* dalam hal penentuan awal bulan Kamariah harus ditaati keputusannya?**

**Jawaban:** Keputusan penentuan awal bulan Kamariah yang dilakukan Pemerintah melalui sidang itsbat memang harus ditaati keputusannya oleh semua masyarakat karena dalam sidang isbat pun sudah dihadiri oleh *al-ruasā* dan *al-ulamā*’, antara lain Kementerian Agama sebagai *al-ruasā* dan Majelis Ulama Indonesia sebagai *al-ulamā*’. yang mana memang sudah menjadi wewenang dari keduanya untuk mengurus masalah penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia. Dengan begitu keputusan mengenai awal bulan Kamariah di Indonesia melalui sidang isbat harus ditaati.

**6. Bagaimana pandangan LDII tentang konsep yang digunakan oleh Pemerintah dalam hal penentuan awal bulan Kamariah, apakah sudah tepat atau belum?**

**Jawaban:** Saat ini Pemerintah dalam menentukan awal bulan Kamariah menggunakan kriteria *imkān al-rukyat* MABIMS yang mana dalam pelaksanaannya Pemerintah melalui Kementerian Agama melakukan hisab

terlebih dahulu untuk mengetahui data hilal dan Matahari yang akan dijadikan dasar pengamatan atau rukyatulhilal. Menurut LDII pelaksanaan rukyatulhilal atas tuntutan hadis Nabi yang berbunyi

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُيِّبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

Pelaksanaan hisab sebelum rukyatulhilal adalah sama pentingnya yaitu sebagai metode perhitungan matematis dan astronomis untuk mengetahui detail posisi hilal sehingga kegiatan rukyatulhilal bisa maksimal. Hisab dan rukyat merupakan dua mazhab besar yang dianut di Indonesia dalam penentuan awal bulan Kamariah, sedangkan Kementerian Agama telah menerapkan dan memadukan kedua metode tersebut, yakni memakai hisab dan rukyat dengan menggunakan kriteria *imkān al-rukyat* MABIMS, dalam sidang itsbat pun sudah melakukan musyawarah dan selalu mendengar masukan dari peserta sidang itsbat, maka dilihat dari faktor-faktor tersebut keputusan Kementerian Agama dalam hal penentuan awal bulan Kamariah memang sudah tepat dan harus ditaati oleh seluruh umat Islam di Indonesia.

**7. Apakah sedari awal berdirinya LDII sudah mengikuti Pemerintah dalam hal penentuan awal bulan Kamariah?**

**Jawaban:** Pembahasan tentang penentuan awal bulan Kamariah memang tidak sedari awal menarik hati LDII untuk membahasnya. Dikarenakan belum ada sumberdaya manusia yang memadai dalam hal fikih yang

mumpuni untuk membahas pembahasan awal bulan Kamariah. Baru belakangan kemudian LDII tertarik untuk membahas penentuan awal bulan Kamariah, karena bertahun-tahun menjadi tamu undangan Kementerian Agama dalam sidang itsbat, dan LDII merasa sangat perlu untuk ikut berkontribusi dalam hal penentuan awal bulan Kamariah, hingga terbentuklah Tim Rukyat Hilal DPP LDII untuk merealisasikan tujuan LDII tersebut, yakni ikut berkontribusi dalam hal penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia.

**8. Jikalau nantinya Pemerintah mengganti kriteria penentuan awal bulan Kamariah, apakah LDII tetap teguh mengikuti apa yang diputuskan oleh Pemerintah?**

**Jawaban:** Jika nantinya Pemerintah atau Kementerian Agama mengganti kriteria penentuan awal bulan Kamariah, maka LDII yakin pergantian kriteria tersebut sudah melalui ijtihad yang kuat sehingga LDII akan tetap *sami'na wa atha'na*.

**9. Bagaimana pandangan LDII terhadap ormas atau masyarakat yang memiliki kriteria penentuan awal bulan sendiri, dan tidak mentaati keputusan penetapan awal bulan Kamariah yang dilakukan Pemerintah?**

**Jawaban:** Sebagaimana alasan yang sudah dijelaskan, sudah selayaknya seluruh umat Islam mentaati keputusan Pemerintah dalam penentuan awal bulan Kamariah. Meskipun masing-masing ormas atau individu mempunyai

kriteria sendiri dan bisa melakukan perhitungan atau hisab awal bulan Kamariah dan rukyatulhilal sendiri, seyogyanya mereka tidak mengumumkan hasil dari hisab dan rukyat mereka mendahului pengumuman dari Pemerintah.

**10. Bagaimana konsekuensi LDII terhadap jamaah LDII yang tidak mengikuti keputusan Pemerintah dalam hal penetapan penentuan awal bulan Kamariah?**

Sepertinya tidak ada fenomena seperti itu dalam tubuh LDII.

**11. Apakah DPP LDII pernah menerbitkan semacam putusan berkenaan dengan penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia?**

**Jawaban:** Hingga saat ini DPP LDII belum mengeluarkan putusan terkait penentuan awal bulan Kamariah, terlebih tentang kriteria penentuan awal bulan Kamariah yang berbeda dengan Pemerintah, karena komitmen LDII untuk selalu menunggu dan akan menaati keputusan Pemerintah.

**12. Apa kritikan yang mungkin akan diutarakan LDII kepada Pemerintah demi kepentingan penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia?**

**Jawaban:** Alangkah baiknya Pemerintah menyusun sebuah Kalender Islam Nasional yang akan digunakan secara luas oleh masyarakat, hal itu bertujuan untuk menyatukan perbedaan yang selama ini terjadi dalam hal penentuan awal bulan Kamariah. Menurut LDII tujuan seperti itu sudah

dicanangkan oleh Kementerian Agama namun memang belum menemui titik terang dalam perjalanannya.

Hasil Wawancara dengan H. Dwi Pramono, A.Md., Anggota Departemen Pendidikan Agama dan Dakwah

**1. Bagaimana Pandangan LDII terhadap Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia?**

**Jawaban:** LDII beranggapan bahwa penentuan awal bulan Kamariah adalah menggunakan hisab dan rukyat sesuai dengan Hadis berikut:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُبِّي عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

Pelaksanaan rukyat menggunakan kriteria *imkan al-rukyat*. Rukyat dan hisab tidak bisa dipisahkan karena pelaksanaan hisab sebelum rukyatulhilal adalah sama pentingnya yaitu sebagai metode perhitungan matematis dan astronomis untuk mengetahui detail posisi hilal sehingga kegiatan rukyatulhilal bisa maksimal

**2. Apakah LDII juga Membentuk Badan Organisasi Semacam Lajnah Falakiyah?**

**Jawaban:** LDII telah membentuk tim semacam itu yang bernama Tim Rukyat Hilal DPP LDII.

**3. Bagaimana Latar Belakang Pembentukan Tim Rukyat Hilal DPP LDII?**

**Jawaban:** Tim Rukyat Hilal DPP LDII terbentuk dilatarbelakangi oleh yang *pertama*, terjalinnya hubungan yang erat antara Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII dan Kementerian Agama RI, sehingga LDII beberapa kali diundang untuk menghadiri sidang Isbat, sehingga di kemudian hari terjalinlah kerjasama pelatihan hisab dan rukyat. *Kedua*, Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII sebagai ormas Islam yang besar di Indonesia ingin berperan aktif dalam pengembangan pengetahuan ilmu falak dan astronomi. Selain itu LDII juga tidak ingin menghadiri sidang Isbat hanya sebagai tamu undangan, tapi juga ikut memberikan masukan kepada Pemerintah terkait dengan penentuan awal bulan Kamariah. *Ketiga*, Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII merasa perlu adanya kerjasama dan sinergitas antara ormas Islam di dalam mendukung kebijakan dan keputusan Pemerintah perihal penetapan awal bulan Kamariah, khususnya awal bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri juga Idul Adha.

**4. Bagaimana Profil dan Apa saja Kegiatan yang Dilakukan oleh Tim Rukyat Hilal yang telah dibentuk LDII?**

**Jawaban:** Tim Rukyat Hilal DPP LDII merupakan bagian dari Departemen Pendidikan Agama dan Dakwah, yang mana Tim Rukyat Hilal DPP LDII didirikan pada tahun 2012 dengan beranggotakan 17 tenaga ahli yang dibagi menjadi dua wilayah, diantaranya wilayah timur terdiri dari Jombang dan Kediri sebanyak 7 orang dan wilayah barat terdiri dari DKI Jakarta dan Bandung sebanyak 10 orang. Tim Rukyatul Hilal melakukan pengamatan

hilal secara langsung atau rukyatul hilal menggunakan 5 teropong bintang yang dimilikinya, titik pengamatan Tim Rukyatul Hilal LDII antara lain, Pantai Carita, Pelabuhanratu, Menara Masjid Agung Bandung, Cirebon, dan lain-lain. Sebelum melakukan rukyatulhilal, Tim Rukyat Hilal DPP LDII melakukan perhitungan atau hisab terlebih dahulu menggunakan perhitungan yang sudah umum digunakan oleh Kementerian Agama yakni ephimeris.

**5. Bagaimana Peran *Ulil Amri* dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia menurut LDII?**

**Jawaban:** Peran *ulil amri* dalam penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia dibawah kewenangan Kementerian Agama menjadi sangat strategis bagi umat Islam khususnya. Penentuan awal bulan ini berkaitan dengan praktek ibadah kepada Allah SWT, yakni ibadah puasa, Hari Raya Idul Fitri juga Hari Raya Idul Adha.

**6. Bagaimana LDII Menyikapi Setiap Keputusan Pemerintah dalam Hal Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia?**

**Jawaban:** Selama ini Pemerintah sudah mempersiapkan diri dengan sumber daya manusia melalui BHR yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan kelengkapan alat baik yang modern maupun yang tradisional. Selayaknya masyarakat mempercayai kapabilitas dari Kementerian Agama dan mengikuti keputusan Pemerintah berkaitan dengan penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mohammad Ali Masyrofi

Tempat Tanggal Lahir : Tulungagung, 2 Agustus 1997

Alamat : Dusun Donorejo RT/RW 003/004 Desa Tapan  
Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung  
Jawa Timur

No. Whatsapp : 085819221743

Email : [alimasyrofi97@gmail.com](mailto:alimasyrofi97@gmail.com)

Instagram : ali\_masyrofi

Alamat Sekarang : Ponpes YPMI Al-Firdaus Jalan Kedondong Dukuh  
Duwet Kelurahan Bringin RT 02 RW 04 Kecamatan  
Ngaliyan Kota Semarang

Jenjang Pendidikan :

### A. Pendidikan Formal

1. MI Al-Ma'arif Gendingan Kedungwaru Tulungagung
2. MTs Al-Hikmah Purwoasri Kediri
3. MA Al-Hikmah Purwoasri Kediri
4. UIN Walisongo Semarang

### B. Pendidikan Non Formal

1. Madrasah Diniyah Sabilul Huda Gendingan Kedungwaru Tulungagung
2. TPA Sabilul Huda Gendingan Kedungwaru Tulungagung
3. Pondok Pesantren Al-Hikmah Purwoasri Kediri

4. Madrasah Diniyah Al-Hikmah Purwoasri Kediri
5. Pondok Pesantren YPMI Al-Firdaus Ngaliyan Semarang

Pengalaman Organisasi :

1. IPNU MTs Al-Hikmah Purwoasri Kediri sebagai Anggota Masa Bakti 2011-2012
2. IPNU MA Al-Hikmah Purwoasri Kediri sebagai Wakil Ketua Masa Bakti 2014-2015
3. Community Santri Scholar of Ministry of Religious Affairs (CSSMoRA) UIN Walisongo Semarang sebagai Anggota Departemen Pemberdayaan Sumber Daya Ekonomi Periode 2016-2017 dan Periode 2017-2018
4. BSO Majalah Santri sebagai Redaktur Periode 2017-2018
5. Pengurus Pondok Pesantren YPMI Al-Firdaus sebagai Bendahara Periode 2017
6. Pengurus Pondok Pesantren YPMI Al-Firdaus sebagai Sekretaris Periode 2018